

**PERLINDUNGAN DAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Diah Sulastri Dewi


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

Anggota Dewan Penguji,



Prof. Dr. H. Harun Alrasid, S.H



Prof. Dr. Kaimuddin Salle, S.H., M.H



Prof. Dr. Muhammad Ali, S.H., DipEd., M.Sc

Jakarta, 12 September 2005

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta

Ketua



Prof. Dr. H. Harun Alrasid, S.H


Disetujui untuk dipertahankan

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muhammad Ali', written in a cursive style.

Prof. Dr. Muhammad Ali.,S.H., Dip.Ed., M.Sc

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Huala Adolf', written in a cursive style.

Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D

ABSTRAK

Judul : **PERLINDUNGAN DAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**
Nama : **Diah Sulastri Dewi**
Npm : **03160113**
Kata Kunci : **Pengadilan Anak**
Isi Abstrak :

Sebagaimana disebutkan pada konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak tersebut, bahwa anak adalah : bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, untuk mengetahui apakah dalam penjatuhan tindakan terhadap anak nakal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak dan kesejahteraan anak, serta bagaimana penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum seharusnya dilakukan, untuk mengetahui kendala-kendala dalam menangani pengadilan anak di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normative dan empirik (social legal riset), dalam hal ini penelitian normatif (non doktrinal) penulis lakukan dalam rangka mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak nakal.

Sanksi terhadap anak nakal, dapat dilakukan melalui : pidana dan tindakan. Hasil penelitian LPA Jawa Barat menunjukkan, bahwa, anak-anak yang sedang

berkonflik dengan hukum merasa diperlakukan tidak adil, takut dan tertekan. Hal ini sungguh memprihatinkan. Padahal begitu banyak peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang praktik kekerasan tersebut. Pasal 37 ayat (a) Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan “*Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.....*” Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa “pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.” Pasal 4 ayat (1) berbunyi “usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha salah satunya upaya meminimalisir intervensi hukum dikenal dengan Diversi, yaitu pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Upaya ini menekankan pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Diversi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak mulai tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kendala-kendala : Salah satu hal yang menjadi masalah yaitu yurisdiksi Sidang Anak seperti yang diatur pada pasal 21 UU No. 3 tahun 1997, dimana dikatakan bahwa : “*Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal*”. Pasal 21 ini bila dikaitkan dengan pasal 1 angka 2 huruf b, dari UU tersebut, tentang definisi dari Anak Nakal, dimana dinyatakan bahwa termasuk pengertian Anak Nakal adalah : “Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dengan demikian terdapat dua hal yang berbeda antara anak dan orang dewasa.

KATA PENGANTAR

Pertama penulis panjatkan Puja puji syukur hanya kepada ALLAH SWT semata, atas limpahan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Perlindungan dan Sanksi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”** guna melengkapi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta.

Penulis sangat menyadari bahwa tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini tanpa adanya dukungan dari pihak yang menaruh perhatian dan bersedia membantu penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tesis ini terutama pula penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang tiada terhingga kepada :

- Bapak Prof.Dr. Muhammad Ali, S.H.,DipEd.,M.Sc selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan pengarahannya, bimbingan dan dorongan dalam perbaikan penulisan tesis ini, sehingga menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum.
- Bapak Huala Adolf, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dosen Pembimbing II atas arahan, bimbingan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.

- Bapak Prof.Dr. Harun Alrasid,S.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Hukum “IBLAM” Jakarta dan sekaligus sebagai tim penguji, yang telah memberikan arahan dalam perbaikan tesis ini.
- Bapak Ketua beserta Pengurus Yayasan LPIHM-IBLAM.
- Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen/Pengajar Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Hukum “IBLAM” Jakarta atas segala bimbingan, bantuan dan pengetahuannya yang diberikan kepada penulis sehingga menambah berbagai ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
- Rekan-rekan seangkatan program Pascasarjana (S-2) Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” atas segala kerja samanya dan telah banyak memberikan dukungan, bantuan serta semangat yang diberikan kepada penulis selama ini.
- Kepada Suami, dan Anak-anak tercinta, sehingga menambah semangat penulis dalam penyusunan Tesis ini.
- Tidak lupa kepada semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang memberikan dukungan, bantuan dan semangatnya sehingga tesis ini dapat penulis selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis hanyalah dapat memanjatkan do’a semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan kepada kita sekalian.

Harapan penulis, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat baik untuk almamater maupun bagi dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum

pada khususnya. Semoga ALLAH SWT selalu memberikan Rahmat-NYA atas segala jerih payah dan usaha yang selama ini telah secara sungguh-sungguh kita laksanakan bersama.

Jakarta, September 2005

Penulis,

Diah Sulastri Dewi

DAFTAR ISI

	Hlm
LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian.....	16
 BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG –UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANAK NAKAL DAN PERLINDUNGANNYA	
A. Pengertian, Kedudukan, Hak-hak dan Kewajiban Anak.....	18
B. Batas Usia Anak	38
C. Pengertian Juvenile Delinquency (Kenakalan Anak).....	44
D. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia.....	49

**BAB III PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI
TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UU No.3 TAHUN 1997
TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Penegak Hukum.....	67
B. Masyarakat.....	81
C. Sanksi Terhadap Anak Nakal.....	91

**BAB IV IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN SANKSI
TERHADAP ANAK NAKAL YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NO.3
TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK**

A. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan dan kesejahteraan Anak	102
B. Restorative Justice Model Penanganan Anak Yang Berhubungan Dengan Hukum.....	115
C. Kendala-Kendala Dalam Menangani Perkara Anak	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	131
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA	135
-----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini telah menjadikan pertumbuhan tingkat kejahatan dalam masyarakat kian pesat. Hal tersebut disebabkan, salah satunya karena semakin tingginya biaya hidup yang tidak diimbangi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Banyak dari individu-individu maupun keluarga-keluarga dalam suatu kelompok masyarakat, walaupun sudah berpenghasilan, tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu, terdoronglah mereka untuk mencari jalan lain yang lebih mudah untuk tetap dapat bertahan (survive), dengan melakukan tindakan atau perbuatan yang tergolong tindakan atau perbuatan melawan hukum, seperti mencuri, melakukan pemerasan, menjual barang-barang terlarang (obat-obatan terlarang, barang-barang curian, dan sebagainya).

Untuk melakukan hal-hal tersebut diatas, tidaklah mudah untuk dilakukan sendiri. Kebanyakan pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya selalu dilakukan bersama-sama atau berkomplot, atau dapat juga dikatakan mempunyai jaringan terselubung tersendiri. Tidak jarang para pelaku kejahatan tersebut bahkan melibatkan anggota keluarganya sendiri, seperti mengajak sanak saudara, atau anaknya sendiri (pemanfaatan anak). Hal itu dikarenakan anak-anak adalah target yang mudah, sebab mereka lebih lemah dari orang dewasa dan belum mengetahui

langkah yang harus mereka ambil untuk membantu diri mereka sendiri yang bila timbul masalah di kemudian hari.

Dari sekedar untuk bertahan hidup, kegiatan-kegiatan yang terlarang tersebut telah menjadi suatu masalah sosial yang patut mendapatkan perhatian khusus, sebab perbuatan mereka telah menimbulkan keresahan dilingkungan masyarakat. Disamping itu perbuatan tersebut telah membuat karakteristik dan tingkah laku para anak bergeser ke arah yang tidak baik, maka timbulah bentuk-bentuk kenakalan anak yang dapat menyeret mereka bertindak kriminalitas.

Kenakalan anak itu sendiri dapat disebabkan bukan hanya karena masalah ekonomi saja namun dapat pula dikarenakan adanya perlakuan salah (*child abuse*); penelantaran (*child neglect*); salah asuhan ; *over protection*; pembinaan yang negatif; lingkungan keluarga, seperti *broken home*, kurang perhatian atau kasih sayang, rapuhnya nilai atau norma agama dan sopan santun, ekonomi keluarga yang tidak menopang kebutuhan hidup, ekonomi keluarga yang melimpah, lingkungan sekolah, yaitu sarana prasarana, fasilitas yang kurang, lokasi atau bangunan sekolah yang tidak mendukung, peraturan sekolah tidak ditegakan, luntuhnya wibawa guru, adanya kenakalan yang dibiarkan (tawuran, narkoba, dan sebagainya); lingkungan masyarakat yang berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak, diantaranya terbatasnya daya tampung sekolah, adanya sekolah favorit dan non favorit, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menyalurkan bakat dan hobi diluar sekolah, terbatasnya kontrol sosial masyarakat, dan nilai-nilai atau norma yang sedang berkembang dalam masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab seorang anak berurusan dengan aparat hukum antara lain kurangnya perhatian keluarga, sehingga anak terlantar secara fisik atau mental, faktor pergaulan/lingkungan dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, semua itu telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat mempengaruhi terhadap nilai dan perilaku anak (penjelasan UU No.3/1997). Untuk itu terhadap anak yang melakukan tindakan pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui suatu sistem peradilan pidana anak. Sistem yang dimaksud adalah sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur atau komponen yang selalu pengaruh mempengaruhi dan terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas,¹ yang terdiri dari : Substansi Hukum (*legal substance*) berkenaan dengan isi/materi hukum yang mengatur tentang pengadilan anak, struktur hukum (*legal struture*). Menyangkut badan/lembaga yang menangani pengadilan anak, terdiri dari badan peradilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga Permasyarakatan, Penaasehat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, Lembaga Sosial Masyarakat dan lain-lain dan yang terakhir adalah budaya hukum (*legal culture*) yaitu berkaitan dengan persepsi dan apresiasi masyarakat tentang hukum yang sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan atau sistem sosial, politik atau ekonomi yang hidup dalam masyarakat.

¹ Surnaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penmrbit Alumni 1991, Bandung, Hal.56.*

Faktor lain yang dapat pula menjadi pencetus kenakalan anak adalah kebutuhan hidup yang sangat mendesak, perbuatan orang lain yang menyakiti harga diri, perbuatan untuk mempertahankan diri, tidak adanya pengakuan atau penghargaan, pengaruh orang lain atau tekanan psikis yang memaksa, dan problema sosial, yaitu faktor fisik yang menyangkut energi yang berlebih, faktor biologis yang bersumber dari keturunan, faktor psikis berkaitan dengan kepribadian dan kemampuan intelektual, faktor sosial yang menyangkut ketidakserasian dengan lingkungan, faktor budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai sosial, faktor spiritual yang berkaitan dengan bimbingan agama, faktor pengaruh media massa.

Faktor-faktor seperti yang telah disebutkan diatas dapat menyebabkan kenakalan anak yang berikut seperti :

1. Lingkungan keluarga : lari dari rumah
2. Lingkungan Sekolah : bolos, melawan guru
3. Lingkungan Masyarakat :Menggangu orang lain, penganiayaan (Pasal 351-355 KUHP pidana), mabuk ditempat umum, pemerasan (Pasal 366 KUHP), perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tawuran yang menyebabkan luka atau mati (Pasal 170 dan pasal 338 KUHP), penyalahgunaan narkotika, dan obat-obat terlarang (Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976).²

Bentuk dan faktor-faktor penyebab kenakalan anak yang telah disebutkan diatas bukanlah satu-satunya alasan mengapa kenakalan anak masih tetap ada dan

² *Kumpulan kuliah Hukum & Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 36

ikut menunjang dalam meningkatnya tingkat kejahatan, terutama dikota-kota besar yang tuntutan hidupnya lebih keras. Namun hal yang paling berperan dalam menyebabkan timbulnya kenakalan anak adalah kurang menjunangnya peraturan perundang-undangan, penegak hukum, fasilitas, serta masyarakat itu sendiri dalam meningkatkan kesadaran melindungi anak-anak dari faktor-faktor penyebab kenakalan anak tersebut.

Upaya-upaya yang telah diusahakan pemerintah dalam menaggulangi kenakalan anak adalah dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan salah satunya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana tujuan dan peraturan perundang-undangan tersebut lebih bersifat preventif, sehingga diharapkan tingkat kenakalan anak akan semakin menurun. Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut tetap saja tidak dapat menekan tingkat kenakalan anak. Oleh karena itu, pemerintah menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu peraturan khusus, yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai pengadilan anak sebagaimana disebutkan pada konsideran UU tersebut bahwa yang melatarbelakangi lahirnya Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 tersebut adalah :

1. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus ciat-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi dan selaras, seimbang.

2. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³

Atas pemikiran tersebut dan ditambah pula dengan kenyataan bahwa di Indonesia belum terdapat suatu forum khusus yang menangani Pengadilan Anak, sehingga menimbulkan berbagai keadaan dan praktek tidak wajar, maka sering terjadi pidana anak-anak diperlukan sebagai “orang dewasa” sehingga seluruh proses perkaranya diperlakukan sama dengan penanganan terhadap orang dewasa, misalnya ditempatkan dalam stau ruangan yang sama dengan tempat penahanan orang dewasa, padahal anak-anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil.⁴ Begitu pula dengan masa penahanannya tanpa ada perlakuan yang khusus. Hal ini dapat menimbulkan perkembangan tingkah laku yang menyimpang dan perkembangan kejiwaan yang tidak sehat pada anak.⁵

Dengan melihat latar belakang lahirnya Undang-undang Pengadilan Anak tersebut diatas, sesungguhnya tampak jelas bahwa kita hendak mewujudkan sebuah penanganan terhadap perkara anak yang terlibat tindak pidana yang lebih baik daripada yang terdahulu, dan penanganannya memperhatikan kepentingan anak, sehingga anak yang terkena kasus tidak dirugikan secara fisik maupun mental. Maka dengan adanya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 diharapkan petugas yang menangani perkara, dari tingkat penyidikan sampai tingkat

³ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000 hlm.12

⁴ Muhammad Ali, *Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen Indonesia*, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997

⁵ Sejarah Lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

peradilan, semuanya mendalami masalah anak, sebagai bekal petugas dalam menyelesaikan perkara, agar anak setelah perkaranya diputus, secara fisik dan mental siap menghadapi masa depan yang lebih baik.⁶

Peran Hakim Anak sebagai bagian dari struktur dalam suatu sistem peradilan pidana anak tidak bisa lepas dari bagian sistem lainnya, karena itu semua harus saling mendukung, melengkapi dengan tetap memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan keamanan agar kehidupan sosial anak dimasa datang menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum serta memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan untuk menjadi manusia yang lebih bertanggungjawab bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengadilan anak adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang berada di Lingkungan Peradilan Umum, yang menurut penjelasan Pasal 10 UU No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Anak merupakan Peradilan Khusus yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Yang menjadi kekhususan dari perkara anak adalah perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan batasan usia telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin (Pasal 1 Point 1 dan 4 UU No.3 Tahun 1997) atau jika anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dan diajukan kesidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 4 ayat 2 KUHP).

⁶ Gatot Supramono, *Loc.cit*

Kekhususan dari segi usia dimaksudkan untuk adanya perlindungan dan pembinaan anak, karena anak merupakan sumber daya manusia yang diharapkan menjadi generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Perlindungan dan pembinaan terhadap anak merupakan salah satu komitmen Indonesia yang telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak) sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989 yang telah diratifikasi dengan Keppres R.I No.36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 dan selanjutnya diterbitkan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang sebelumnya telah pula berlaku UU No.4/1979 tentang kesejahteraan Anak, UU No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah beserta penjelasannya dan UU yang terbaru No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak memang perlu mengingat kondisi rohani maupun jasmaninya yang memang berbeda dengan orang dewasa. Dalam pelaksanaannya, perlindungan terhadap anak, jangan hanya ditujukan untuk anak-anak yang bermasalah atau melakukan tindak pidana saja. Tetapi harus juga ditujukan untuk anak-anak yang menjadi korban dari pelaku tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Perlindungan harus juga ditujukan kepada anak-anak lain, supaya mereka dikemudian hari tidak menjadi korban dari pelaku tindak pidana dan juga supaya mereka tidak menjadi pelaku tindak pidana, sedangkan perlindungan yang diberikan kepada anak-anak yang

melakukan tindak pidana, harus juga ditujukan sebagai upaya mencegah anak tersebut mengulangi lagi perbuatannya.⁷

Segala upaya telah diusahakan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 benar-benar tidak merugikan anak yang terkena kasus. Salah satu contoh seperti diaturnya suatu peraturan khusus mengenai undang-undang Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang-undang No.3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari :

- a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun);
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Sedangkan jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak-anak nakal, seperti dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan :

⁷ Iskandar Kamil, Peradilan Anak, *Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, 1 Juni 2005, hlm.5

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal ialah :

- a. Mengembalikan kepada Orang Tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau
- c. Menyerahkan kepada departemen Sosial, atau organisasi Sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, atau pembinaan, dan latihan kerja.⁸

Dimana tindakan-tindakan disini dianggap dapat mendidik para anak-anak nakal tersebut agar lebih memiliki kesiapan yang bagi dirinya kelak, membentuk tingkah laku yang tidak menyimpang, untuk lebih mengembangkan atau menyalurkan minat dan bakatnya agar pengembangan kejiwaannya tidak terganggu, dan juga dimaksudkan sebagai pengganti pidana denda, sehingga Undang-undang tersebut diharapkan dapat menekan tingkat kenakalan anak.

Tetapi masalah penaggulangan anak nakal tidak berhenti sampai disana. Pelaksanaan dari undang-undang tersebut akan efektif apabila didukung oleh para penegak hukum, fasilitas pendukung yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dari masyarakat, dan dari orang tua/wali, baik anak nakal itu sendiri maupun lingkungan masyarakat dimana anak itu dahulu tinggal atau akan kembali nantinya.

⁸ Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 10.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut UU pengadilan anak ?
2. Apakakah sanksi yang dijatuhkan terhadap anak nakal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak dan kesejahteraan anak, serta bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum dalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum ?
3. Apa saja kendala-kendala dalam menangani perkara pidana anak di Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal menurut UU pengadilan anak.
2. Untuk mengetahui apakah dalam penjatuhan sanksi terhadap anak nakal, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hak dan kesejahteraan anak, serta bagaimana upaya yang dilakukan penegak hukum dalam penanganan anak nakal yang berhadapan dengan hukum.

3. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam menangani perkara pidana anak di Indonesia ?

D. Kerangka Pemikiran

Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab anak merupakan bagian dari generasi muda. Anak-anak itu sendiri dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya masa kanak-kanak pertama, antara umur 2-5 tahun, dimana sikap anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Pada masa kanak-kanak terakhir, antara umur 5-12 tahun, terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah.

Pada masa remaja antara umur 13-20 tahun, merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa remaja ini adalah masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.⁹

Masalah mengenai kenakalan anak tersebut merupakan problema sosial yang membutuhkan perhatian lebih. Sebab faktor pencetus seorang anak

⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.* hlm 1.

menjadi nakal tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, mengingat bahwa anak belum memiliki kematangan dalam mempertimbangkan perbuatan yang baik dan tidak baik sehingga belum dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa anak masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, bahwa anak yang menginjak masa remaja sedang dalam masa transisi yang sering mengalami ketidakstabilan jiwanya dan ciri-ciri masa remaja cenderung peka untuk melakukan pelanggaran seadanya kurang pengarahan dan bimbingan, keluarga atau orang tua turut bertanggung jawab terhadap kenakalan anaknya, dan bahwa kenakalan anak dipengaruhi oleh faktor situasi sosial karena itu masyarakat atau lingkungan sosialnya ikut bertanggung jawab terhadap perkembangan tingkah laku sosial yang dilakukan anak.¹⁰ Atas dasar pemikiran bahwa kenakalan anak merupakan problema sosial, maka pembinaan yang dilakukan seperti dalam LAPAS bagi seorang anak dengan orang dewasa haruslah berbeda. Pembinaan didalam LAPAS itu sendiri mempunyai empat komponen penting yang bekerja saling berkaitan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu undang-undang yang mengatur pembinaan tersebut, baik itu mengenai falsafah, dasar hukum, tujuan, pendekatan sistem, sifat pembinaan, orientasi pembinaan atau perlakuan terhadap pembinaan; fasilitas yang dapat diberikan, seperti bentuk bangunan, pembina atau pemerintah, dimana merekalah yang diharapkan dapat membina narapidana

¹⁰ Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak, *Op.cit.*, hlm 54

dalam LAPAS, dan yang terakhir adalah masyarakat, baik itu narapidananya sendiri maupun keluarga dari narapidana tersebut.¹¹

Pembinaan yang dilakukan dalam LAPAS bagi anak-anak yang melakukan kenakalan tersebut tetaplah harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Orang yang tersesat harus diayomi,
2. Menjatuhi pidana bukan tindakan balas dendam bagi negara,
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan
4. Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga,
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat,
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan kepentingan jawatan atau kepentingan negara sewaktu saja.
7. Bimbingan dan pendidikan harus berdasarkan Pancasila,
8. Tiap orang harus diberlakukan sebagai manusia,
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan,
10. Disediakan dan mulai dibangun sarana-saran yang mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif.¹²

Atas dasar itulah maka pembinaan apapun yang diberikan untuk narapidana, terlebih khususnya narapidana anak-anak, haruslah didukung oleh

¹¹ C.I. Horsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm 5

¹² Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak. *Op.cit.*, hlm 57

keempat komponen penting seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Seperti sanksi yang dapat diberikan kepada anak-anak nakal yang diatur dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, akan efektif apabila terdapat kesinambungan antara peraturannya, para pembina LAPAS tersebut, fasilitas yang ada, dari masyarakatnya itu sendiri. Perlu juga diperhatikan mengenai bagaimana fasilitas LAPAS dapat membentuk perilaku anak-anak nakal tersebut sehingga membuat mereka jera, namun tetap memperhatikan hak-hak yang patut didapatkan oleh seorang anak narapidana. Hal tersebut dapat dimulai dengan merubah image dari bangunan yang menyeramkan menjadi lebih dinetralisir. Selain itu fasilitas pendukung lainnya juga perlu mendapat perhatian. Bagaimana seorang anak yang dikenakan sanksi tersebut dapat melakukan sesuai dengan kapasitasnya dan terwujud dengan yang diharapkannya, atau berdasarkan fasilitas yang ada di dalam maupun luar LAPAS.

Maka dari itu hal penting yang juga harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana dan tindakan kepada anak-anak nakal adalah kesinambungan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur perlindungan anak. Sehingga pada akhirnya nanti dapat terlihat bagaimana implementasi peraturan yang ada sekarang dalam hal penjatuhan pidana dan tindakan apabila dilihat dari komponen pendukungnya tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan empirik (sociologi legal riset), dalam hal ini penelitian normatif (non doktrinal) penulis lakukan dalam rangka mengkaji peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlakuan terhadap anak nakal seperti Pasal 45, pasal 46, Pasal 47 KUHP dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak dan peraturan lain yang berhubungan dengan hak dan kesejahteraan anak baik nasional maupun internasional. Adapun penelitian empirik (non doktrinal) / socio legal riset penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan, menyajikan data tentang praktik perlakuan terhadap anak nakal baik didalam maupun di luar proses pengadilan anak sehingga dengan demikian metode ini normatif dan non normatif.

2. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan Penulis meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan sumber data sekunder, yang terdiri :

- a. Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional maupun Internasional,
- b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti tulisan para ahli, buku-buku,

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain artikel, majalah atau koran.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang ada dikumpulkan oleh Penulis dengan teknik sebagai berikut :

- a. Studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tindakan yang dapat diberikan kepada anak-anak nakal, guna mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan melalui naskah resmi yang ada.
- b. Penelitian langsung ke Lembaga Pemasarakatan untuk melihat kondisi tentang penanganan yang dilakukannya terhadap anak/terdakwa dibawah umur, dan penulis juga mengadakan wawancara dengan Kasubseksi Bimbingan Kerja Anak Badan Pemasarakatan (BAPAS) kelas 1 bandung, dengan praktisi hukum dan pemerhati masalah anak, yaitu mengadakan tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dari subjek penelitiannya, dan masyarakat yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997.

4. Metode Analisis data

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak pada peraturan perundang-undangan yang ada

sebagai hukum positif, Kualitatif karena merupakan analisis data yang berasal dari data sekunder.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN ANAK NAKAL DAN
PERLINDUNGANNYA**

A. Pengertian, kedudukan, hak-hak dan kewajiban anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (the body of knowledge), tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan. Seperti agama, hukum dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial.¹³ Pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.” Sedangkan pengertian anak nakal itu sendiri berdasarkan ayat (2) pada pasal yang sama berbunyi :

Anak Nakal adalah :

- a. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut aturan peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian anak dalam undang-undang pengadilan anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

¹³ Maulana hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Crasindo, Jakarta 2000, hlm 1

Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.¹⁴

Menurut Arief Gosita dan Fachri Bey yang dimaksud anak nakal yaitu anak yang berusia antara 8 – 18 tahun yang melakukan hal-hal tersebut dibawah :

1. Melakukan tindak pidana
2. Yang tidak dapat diatur dan tidak taat kepada orang tua atau wali atau pengasuh.
3. Sering meninggalkan rumah tanpa ijin tanpa sepengetahuan orang tua atau wali pengasuh,
4. Bergaul dengan penjahat-penjahat atau orang-orang yang tidak bermoral dan anak mengetahui tentang itu,
5. Kerap kali mengunjungi tempat-tempat yang terlarang bagi anak,
6. Sering menggunakan kata-kata kotor,
7. Melakukan perbuatan yang mempunyai akibat yang tidak baik bagi perkembangan pribadi secara sosial, rohani dan jasmani anak tersebut.¹⁵

Pengertian anak menurut Undang-undang Dasar 1945, oleh Irma Setyowati Soemitro, dijabarkan sebagai berikut:

“ Ketentuan UUD 1945 ditegaskan pengaturan dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang berarti pengertian anak yaitu : Seorang anak harus memperoleh hak-hak yang

¹⁴ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 2

¹⁵ *Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas hukum Universitas Indonesia, hlm 49

kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara harfiah, jasmaniah, maupun sosial. Atau anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial.”¹⁶

Hukum perdata nasional memberikan pengertian sendiri tentang anak dengan istilah “belum dewasa” dan mereka yang berada dalam pengasuhan orang tua dan perwalian.¹⁷ Seperti dalam pasal 330 KUH Perdata menatakan bahwa orang belum deawasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah menikah.¹⁸ Pengertian yang dimaksud sama halnya dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Yurisprudensi, hukum Adat, dan hukum Islam. Pengertian tentang anak diletakan sama makna dengan mereka yang belum dewasa, dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum (21 tahun) sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh perundang-undangan.¹⁹

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan mengatakan, seorang pria hanya diijinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) dan pihak wanita telah menacapai 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri. Namun disayangkan, dalam prakteknya terdapat kesulitan menentukan usia ini, sebab tidak semua orang mempunyai akta kelahiran atau Surat Kenal Lahir. Akibatnya adakalanya menentukan usia ini

¹⁶ Maulana Hassan Wadong. *Op.Cit*, hlm 18

¹⁷ *Ibid*, hlm 19

¹⁸ Darwan Prinst, *Op. Cit.*, hlm 3

¹⁹ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 19

dipergunakan Rapor, Surat Baptis, atau Surat keterangan dari Kepala Desa atau lurah saja. Karenanya kadangkala terdapat kejanggalan, anak berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan usia masih muda. Bahkan orang yang terlibat dalam kasus pidana membuat keterangan dia masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah kawin.²⁰

Pengertian anak dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara memiliki makna yang tidak jauh berbeda dengan makna yang ditetapkan oleh undang-undang Dasar 1945, dan dalam pengertian politik maupun dari pengertian hukum perdata. Sedangkan pengertian anak menurut ketentuan hukum tata negara itu sendiri dapat meliputi hak-hak orang tua yang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan atau ABRI/TNI seperti :

- a. Hak untuk memperoleh tunjangan,
- b. Hak untuk memperoleh akses, tunjangan kepegawaian, dan lain-lain.²¹

Pengertian anak menurut Hukum Pidana lebih mengutamakan terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan dalam sistem dipandang sebagai subjek hukum yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subjek hukum yang normal. Pengertian ini menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang

²⁰ Darwan Prinst, *Loc.cit*

²¹ Maulana Hassan wadong, *Op.cit.*, hlm 23

akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.²²

Dalam KUH Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersangka itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.²³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak juga memberikan pengertian mengenai anak pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Sedangkan pada undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak memberikan pengertian anak secara umum, namun pada Pasal 1 ayat (8) nya langsung memberikan pengertian mengenai anak didik pemasyarakatan yang terdiri dari :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani Pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) anak paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun,
- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun,

²² *Ibid*, hlm. 1

²³ Darwan Prinst, *Loc-cit*.

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.²⁴

Sesuai pembagian pengertian anak didik pemsyarakatan tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa pengertian anak sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsyarakatan adalah seseorang yang masih dibawah dan sampai dengan umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Hal tersebut juga didasarkan atas ketentuan dalam LAPAS Anak bahwa hanya menampung narapidana dengan batas usia maksimal 18 tahun, apabila narapidana telah melewati usia tersebut maka harus dipindahkan ke LAPAS Pemuda. Namun pada kenyataannya kapasitas LAPAS Pemuda hanya bisa menampung 700 orang, sedangkan narapidana yang ada mencapai 1300 orang, maka diberi toleransi kepada LAPAS Anak untuk menampung sampai usia maksimal 21 tahun.

Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948) memberikan definisinya sendiri mengenai anak. Pada Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah.²⁵

Selain pengertian yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas, terdapat pula beberapa pengertian tentang anak yang dapat dikhususkan menjadi:

²⁴ Hadi Setia Tunggal, *Undang-Undang Pemsyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm 8

²⁵ Arwan Prinst, *Loc.cit.*

1. Pengertian Relegius atau Agama

Pandangan anak dalam pengertian relegius akan dibangun sesuai dengan pandangan islam yang mempermudah untuk melakukan kajian sesuai dengan konsep-konsep Al Quran dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Islam memandang pengertian anak sebagai sesuatu yang mulia kedudukannya. Anak memiliki atau mendapat kedudukan yang istimewa dalam Nash Al Quran dan Al Hadist. Oleh karena itu seorang anak dalam pengertian islam harus diperlakukan secara manusiawi dan diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlak mulkarimah agar anak tersebut kelak bertanggungjawab dalam mensosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan yang kondusif. Masalah anak dalam pandangan Al Quran menjadi tanggungan kedua orang tua.²⁶

2. Pengertian Anak dari Aspek Sosiologis

Anak sebagai makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dengan lingkungan masyarakat bangsa dan negara. Dalam aspek sosiologis ini kedudukan anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang berstatus lebih rendah dari masyarakat di Lingkungan tempat berinteraksi. Status sosial yang dimaksud ditujukan pada kemampuan untuk menerjemahkan ilmu dan teknologi sebagai ukuran interaksi yang dibentuk dari esensi-esensi kemampuan komunikasi sosial yang berada dalam skala paling rendah. Hal tersebut sebenarnya lebih mengarahkan pada lingkungan kodrati anak karena keterbatasan-keterbatasan yang

²⁶ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 10

dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Faktor keterbatasan kemampuan dikarenakan anak berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi dari akibat usia yang belum dewasa yang disebabkan kemampuan daya nalar (akal) dan kondisi fisik dalam pertumbuhan atau mental spiritual yang berada dibawah kelompok orang dewasa.²⁷

3. Pengertian Ekonomi

Status anak sering dikelompokkan pada golongan yang non produktif. Jika terdapat kemampuan ekonomi yang persuasif dalam kelompok anak, kemampuan tersebut dikarenakan anak mengalami transformasi finansial yang disebabkan terjadinya interaksi dalam lingkungan keluarga yang berdasarkan nilai kemanusiaan. Pengertian anak dalam bidang ekonomi adalah elemen yang mendasar untuk menciptakan kesejahteraan anak kedalam suatu konsep normatif, agar status anak tidak menjadi korban (*victim*) dari ketidakmampuan ekonomi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Namun kesejahteraan anak dari faktor internal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga anak itu.²⁸

2. Kedudukan Anak

Pengertian-pengertian mengenai anak seperti yang telah disebutkan sebelumnya dapat membantu kita untuk memahami kedudukan anak yang sebenarnya. Dalam masyarakat kedudukan anak pada hakikatnya memiliki makna

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm. 13

dari sub-sub sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan subsistem sosial kemasyarakatan yang universal, disamping sistem kodifikasi dan unifikasi hukum yang telah pula membawa dampak yang positif terhadap anak yang dijabarkan secara transfaran pada beberapa praturan perundang-undangan. Hukum anak dalam lapangan pekerjaan dan kewarganegaraan.; kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada didalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau dibawah umur menurut penjelasan Undang-Undang. Tidak mampu disini karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah menjadi kewenangan sistem hukum nasional Indonesia untuk meletakkan hak-hak anak sebagai suatu *supermacy of law* terhadap perbuatan hukum dari anak dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul secara kodrati.²⁹

Dalam sorotan utama Hukum Perlindungan Anak (HPA), dipandang secara substansial, meletakkan kedudukan anak, seperti seseorang yang belum dewasa, kemudian dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Pernyataan kedudukan anak yang melakukan tindak pidana dimaksud terdapat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2a dan 2b Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Yang melakukan perbedaan anantara pengertian *minderjarigheid* (belum dewasa)

²⁹ *Ibid*, hlm 2

dan *meerderjarigheid* yaitu orang dewasa dalam hal pertanggungjawaban hukum dari perbuatan tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran.³⁰

Sedangkan apabila dilihat dari bidang politik sangat sulit untuk menjabarkan kedudukan anak melalui pola ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan adanya eliminasi kegiatan politik yang semakin menjelajahi dimensi usia dari warga masyarakat. Meluasnya kehidupan politik semakin membangkitkan kekuatan kelompok-kelompok sosial yang berusia muda untuk berpartisipasi secara terbuka. Akan tetapi, tetap ada esensi yang mendasar pada kelompok anak yang kemudian dijadikan sebagai subjek dalam diplomasi dari elite-elite politik baik partai maupun Pemerintahan dari bangsa dan negara yang meletakkan anak sebagai tempat *issue bargaining* politik yang kondusif.³¹

Kedudukan anak pun dapat diperhatikan dari beberapa pengelompokan bidang hukum, seperti :³²

a. Menurut Undang-undang dasar 1945

Kedudukan anak yang ditetapkan menurut UUD 1945 terdapat dalam kebijaksanaan Pasal 34. Yang menjadi esensi dasar kedudukan anak yaitu anak adalah subjek hukum dari subjek hukum nasional, yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Disini Pemerintah dan Masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

³⁰ *Ibid*, hlm 8

³¹ *Ibid*, hlm 14

³² *Ibid*, hlm 17

b. Menurut Hukum Perdata

Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) mendudukan status anak : “Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Sedangkan dalam ayat (3)nya disebutkan “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”. Kedudukan dalam hukum perdata ini menunjukan pada hak-hak anak dan kewajiban-kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formal maupun secara material.

c. Menurut Hukum Pidana

Kedudukan anak dalam lapangan hukum pidana diletakkan dalam pengertian anak yang bermakna penafsiran hukum secara negatif. Dalam arti seorang anak yang berstatus sebagai subyek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Ternyata kedudukan sebagai seorang anak yang berada dalam usia belum dewasa diletakkan sebagai seseorang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu untuk mendapat perlindungan khusus menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kedudukan anak dalam pengertian pidana dapat pula di jelaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan beberapa pengertian seperti dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permaryarakan, Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak. Dalam kedudukan yang demikian status anak sebagai

seseorang yang kehilangan hak-hak kemerdekaan akibat dari hukum pidana, berhak untuk mendapat perlakuan istimewa yang ditetapkan oleh ketentuan hukum pidana itu sendiri sebagai kelompok subjek hukum yang dipandang belum dewasa. Pada hakikatnya kedudukan status anak dalam pengertian hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian sebagai berikut :³³

1. Ketidakmampuan untuk mendapatkan pertanggungjawaban tindak pidana;
 2. Pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan dan tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
 3. Rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
 4. Hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan
 5. Hak-hak dalam proses hukum acara pidana
- d. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Hukum Tata Negara).

Kedudukan anak adalah sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Kedudukan tersebut sangat bergantung pada status orang tua, keanggotaan dalam keluarga atau juga disebut kedudukan yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan.

- e. Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok Perkawinan Masalah kedudukan anak diatur dalam Bab IX Pasal 42 sampai dengan Pasal 47. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai

³³ *Ibid*, hlm 22

kedudukan anak dalam perkawinan yang sah. Seperti dalam Pasal 42 yang mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan di dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sementara perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 2 undang-undang Pokok Perkawinan, yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kedudukan anak dalam Undang-Undang pokok Perkawinan tersebut lebih berdasarkan pada perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Sebab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Pokok Perkawinan, apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah, maka kedudukannya akan diatur dalam peraturan Pemerintah.

3. Hak-hak dan Kewajiban Anak

Setelah melihat pengertian dan kedudukan anak seperti yang telah diuraikan diatas, beberapa diantaranya secara langsung mencantumkan mengenai hak-hak anak. Hak anak dapat dibangun dengan pengertian hak secara umum ke dalam pengertian sebagai berikut: “ Hak anak adalah sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan”,

³⁴ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 88

Dapat dilihat secara jelas apa saja yang menjadi hak dari anak, untuk lebih jelasnya perlu diuraikan kembali mengenai hak-hak anak tersebut, yaitu :

a. Hak-hak anak yang mutlak dalam dimensi akidah pandangan kehidupan agama islam, terdiri dari :

- 1) Hak untuk melindungi anak ketika masih berada dalam kandungan atau rahim (Q.S. Al Baqarah ayat 233);
- 2) Hak untuk disusui selama dua tahun (Q.S. Al Baqarah ayat 233);
- 3) Hak untuk diberi pendidikan, ajaran, pembinaan, tuntutan dan akhlak yang benar (Q.S Mujaadalah ayat 11);
- 4) Hak untuk mewarisi harta kekayaan milik kedua orang tuanya (Q.S. An Nisa ayat 2,6 dan 10);
- 5) Hak untk mendapatkan nafkah orang tuanya (Q.S. Qashash ayat 20).³⁵

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak

Dalam Undang-undang ini hak anak diatur dalam tujuh pasal pada Bab II. Namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang tidak wajar. Hak-hak tersebut termasuk pula didalamnya klasifikasi hak anak untuk dinafkahi, dididik untuk melakukan kegiatan produktifitas yang wajar, sehat dan tidak bertentangan dengan hak asasi anak.³⁶

³⁵ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 11

³⁶ *Ibid*, hlm 14

c. Menurut Hukum Pidana

Pakar Pidana Bismar Siregar dan Abdul Hakim Garuda Nusantara menyebutkan bahwa :

“Hukum harus menitikberatkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang melakukan tindak pidana (delikueni anak) sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-sebab pelanggaran pidananya.”³⁷

Dengan demikian hak anak dalam hukum pidana yaitu untuk mendapatkan hak-haknya secara umum, dianggap sebagai individu yang utuh, dengan tidak terlepas untuk tetap menganggap bahwa anak tersebut adalah suatu penelitian yang tetap harus diteliti secara seksama mengenai alasan dan penyebab melakukan suatu pelanggaran pidananya. Disini berarti terdapat hak istimewa dari anak, seperti diatur dalam pasal 45, 46 dan 47 KUHPidana (walau pasal-pasal tersebut telah dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak).

d. Deklarasi Hak Asasi Anak (*Declaration on teh Rights of the Chid* – 20 November 1959)

1. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum;
2. Kesempatan dan Fasilitas untuk berkembang, sehat, wajar dan bebas;
3. Hak untuk memiliki nama dan kebangsaan atau ketntuan kewarganegaraan;
4. Mendapat jaminan sosial : gizi, perumahan, rekreasi, pelayanan, kesehatan, pendidikan, dan perawatan, pelayanan khusus untuk yang cacat;

³⁷ *Ibid*, hlm 21

5. Tumbuh, berkembang dan dibesarkan dalam suasana kasih sayang, pengertian dan rasa aman,
 6. Hak untuk didahulukan dalam perlindungan;
 7. Hak untuk dibesarkan dalam penuh toleransi, persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta;
 8. Hak untuk mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari penindasan rezim, penyalahgunaan dan kekejaman, diskriminasi rasial, agama maupun diskriminasi lainnya.³⁸
- e. Hak Asasi Anak yang berhubungan dengan proses peradilan Hak-hak anak yang terdapat dalam proses Advokasi dan hukum perlindungan Anak dapat dikelompokkan kedalam ketentuan-ketentuan hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981), Ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi prinsip-prinsip proses peradilan sebagai berikut:
- 1) Hak yang diperoleh sebelum sidang peradilan
 - 1.1. Anak sebagai tersangka
 - 1.2. Anak sebagai korban kejahatan
 - 1.3. Anak sebagai saksi dalam pemeriksaan tersangka
 - 2) Hak yang diperoleh selama persidangan
 - 2.1. Anak sebagai pelaku kejahatan (terdakwa)
 - 2.2. Anak sebagai korban kejahatan

³⁸ *Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 22

2.3. Anak sebagai saksi dalam suatu bentuk kejahatan

3) Hak yang diperoleh setelah persidangan (terhukum)

3.1. Anak sebagai pelaku kejahatan yang dihukum pengadilan (terdakwa)

3.2. Anak sebagai anggota lembaga pemasyarakatan anak

3.3. Anak sebagai anggota rumah asuh partikelir

3.4. Anak sebagai terhukum yang dikembalikan kepada orang tuanya.³⁹

f. Hak Asasi Anak menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak-hak asasi anak dalam undang-undang ini hampir seluruhnya telah diadopsi pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hanya beberapa saja yang tidak secara eksplisit diadopsi oleh Undang-undang Perlindungan Anak tersebut, yaitu :

1. Hak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi;
2. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
3. Hak tidak dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup;
4. Hak penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir.⁴⁰

g. Hak anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

³⁹ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 36

⁴⁰ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 145

1. Hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam konvensi Hak Anak.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya.
5. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
6. Hak mendapat Pendidikan dan Pengajaran.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak istirahat dan mendapatkan waktu luang.
9. Hak anak penyandang cacat untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Berhak mendapat perlindungan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

Misalnya tindakan atau perbuatan memeralat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;

- c. Penelantaran;
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.

11. Hak diasuh orang tuanya

12. Hak memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan.

13. Hak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi

14. Hak memperoleh kebebasan

15. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara sesuai dengan hak yang berlaku

16. Hak anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan-bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.⁴¹

Dari seluruh hak-hak anak seperti yang telah disebutkan diatas, undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 19 mengatur pula mengenai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak, yaitu:

1. Wajib menghormati Orang Tua Wali dan Guru;
2. Wajib mencintai keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman,
3. Wajib mencintai tanah air bangsa dan negara;
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴²

B. Batas Usia Anak

Pembicaraan tentang Anak dalam kaitan perilaku delinkuensi (kenakalan) anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, dalam arti tingkat usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Di samping itu ada pula yang menggunakan pendekatan psikhososial dalam usahanya merumuskan mengenai batasan tentang anak ini.⁴³

⁴¹ *Ibid*, hlm 150

⁴² *Ibid*, hlm 155

⁴³ *Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency : Pemahaman dan Penanggulangannya* PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm 7

Yang dimaksud dengan batasan usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seseorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang dilakukan anak itu.⁴⁴

Pengertian-pengertian mengenai anak yang telah dijelaskan sebelumnya pada hakikatnya mempunyai keanekaragaman bentuk dan spesifikasi tertentu. Maka pengelompokan batas usia maksimum anak (batas usia atas) sangat tergantung dari kepentingan hukum anak yang bersangkutan. Hukum hanya mentolerir seseorang dalam perbuatan dan tindakan hukum yang diklasifikasikan dari batas usia dewasa dan dipandang sebagai usia normal dalam mempertanggungjawabkan tindakan hukum yang dilakukan dalam masyarakat.⁴⁵

Untuk meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional, telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti :

1. Batas usia seseorang menurut ketentuan hukum Perdata.

Hukum perdata meletakkan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata ayat (1), yaitu :

- a. Batas antara usia belum dewasa (*minderjerighead*) dengan telah dewasa (*meerderjerigheid*) yaitu 21 tahun; dan
- b. Seorang anak yang berada dalam usia di bawah 21 tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.

⁴⁴ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 24

⁴⁵ *Ibid*, hlm 24

2. Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 7 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1), yaitu

a. Pasal 7 ayat (1)

Batas usia minimum untuk dapat kawin bagi seorang pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan bagi seorang wanita yaitu 16 (enam belas) tahun

b. Pasal 47 ayat (1)

Batas usia minimum 18 (delapan belas) tahun berada dalam kekuasaan orang tua selama kekuasaan itu tidak dicabut.

c. Pasal 50 ayat (1) Batas usia anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah kawin berada pada status perwalian.⁴⁶

3. Dalam hukum adat, batas usia anak disebutkan dengan :

“Kapan disebut dewasa sangat terlalu umum, menurut ahli hukum adat

R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan sebagai berikut :

a. Dapat bekerja sendiri

b. Cakap dan bertanggungjawab dalam masyarakat

c. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri;

d. Telah menikah;

e. Berusia 21 tahun.⁴⁷

4. Menurut ketentuan Hukum Pidana

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Batas usia anak dalam pengertian pidana dirumuskan dengan jelas dalam ketentuan hukum yang terdapat pada

⁴⁶ *Ibid*, hlm 25

⁴⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, hlm 16

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak, yaitu berbunyi : “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin.”⁴⁸

5. Menurut undang-undang Peradilan Anak Nomor 3 Tahun 1997 mengatur mengenai batas usia minimum seorang anak yang dapat diajukan ke sidang anak, yaitu :

Pasal 4 ayat (1) : Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 4 ayat (1) : Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang Anak.

Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak-hak Anak (*Convention in the Rights of the Child, Article 1*) dikatakan :

“*For the purposes of the Present Convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier.*” (Yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan batas usia dewasa dicapai lebih awal.)⁴⁹

⁴⁸ Maulana Hassan Wadong, *Loc.Cit.*

⁴⁹ United Nation Shildren Funds, *Convention on the Rights of The Child*, Resolusi PBB 44/25, 1989, page 6

Dari sekian banyak pengelompokan batas usia berdasarkan subsistem hukum tersebut, dapat diambil persamaan yang umum yaitu: "Anak adalah seseorang yang tergolong dalam usia anak dalam batas bawah usia seorang anak, yaitu nol (0) tahun batas penuntutan 8 (delapan) tahun, sampai dengan batas usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin."⁵⁰

Di kebanyakan negara di dunia mempunyai batas-batasan tersendiri mengenai batas usia minimum dan batas usia maksimum seorang anak untuk dapat diajukan ke sidang anak. Sebagai perbandingan dikemukakan sebagai berikut :⁵¹

1. Amerika Serikat : ada 27 negara bagian yang menentukan batas usia antara 8 – 18 tahun, negara bagian menentukan batas usia 8-17 tahun dan negara bagian lainnya menentukan batas usia 6-16 tahun.
2. Inggris : menentukan batas usia 6-16 tahun
3. Australia : kebanyakan negara bagian menentukan batas usia antara 6- 16 tahun
4. Belanda : menentukan batas usia antara 12-18 tahun
5. Sri Lanka : menentukan batas usia antara 6-18 tahun
6. Jepang dan Korea : menentukan batas usia antara 14-20 tahun
7. Taiwan : menentukan batas usia 14-18 tahun
8. Kamboja : menentukan batas usia 15-18 tahun
9. Filipina : menentukan batas usia antara 7-16 tahun

⁵⁰ Maulana Hassan Wadong, *Op.cit.*, hlm 26

⁵¹ Sri Widoyati Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1989 hlm10-11

10. Malaysia : menentukan batas usia antara 7-18 tahun
11. Singapura : menentukan batas usia antara 7-16 tahun

Disamping itu, *Task Force on juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seorang anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas antara 16-18 tahun. Resolusi PBB yang tertuang dalam Resolusi 40/33 yaitu tentang *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak adalah seseorang yang berusia 7-18 tahun (*Commentary Rule 2.2*). Resolusi PBB 45/113 hanya menentukan batas usia atas yaitu 18 tahun. Artinya anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun (Rule 119 (a)).⁵²

Dengan demikian penentuan batasan usia anak ini cukup beragam baik dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan nasional, instrumen internasional. Batasan usia ini biasanya dipergunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan kriminal.⁵³

Perbedaan penetapan batas usia ini terjadi karena ada pengaruh kondisi sosiokultural masyarakat dari masing-masing negara, sehingga memunculkan adanya keanekaragaman penentuan batas usia seseorang sebagai anak.⁵⁴

Pengelompokan batas usia ini bertujuan mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggungjawab anak dalam hal-hal berikut :

- 1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak;
- 2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum;

⁵² Paulus Hadisuprpto, *Op.cit*, hlm 8

⁵³ *Encyclopedia Americana*, 1974, Seri 16 hlm 270

⁵⁴ Pulus Hadisuprpto, *Op.cit.*, hlm 9

- 3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana;
- 4) Pengelompokan proses pemeliharaan;
- 5) Pembinaan yang efektif.⁵⁵

Dilihat dari kepentingannya penentuan batasan anak dalam kaitannya dengan pembicaraan tentang perilaku delikueni (kenakalan) anak, maka paling tidak sudah ada ketentuan yang jelas tentang batasan usia terendah seseorang dikategorikan sebagai anak dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan penegasan Rule 4 Resolusi PBB 40/33 maka adanya ketentuan batas minimal usia sedikit banyak sudah dapat dipakai sebagai pedoman penentuan batas usia minimal pertanggungjawaban pidana anak.⁵⁶

Disamping itu, mengetahui batasan usia anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas dilapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah sidik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.⁵⁷

C. Pengertian Juvenile Delinquency (Kenakalan anak)

Masalah kejahatan bukanlah barang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di Ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah sampai ke

⁵⁵ Maulana Hassan Wadong, Loc. Cit

⁵⁶ Paulus Hadisuprpto, Lok.cit

⁵⁷ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan. Jakarta, 2000, hlm 19

kota-kota kecil. Dikuatirkan kemungkinan akan menjalar lebih jauh lagi ke desa-desa. Kejahatan di kota-kota besar seperti Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia tidak hanya meningkat secara kuantitas tetapi juga kualitas.

Pelaku kejahatan sudah semakin beragam dan meluas, sampai kalangan terdidik, pelajar atau mahasiswa dan bahkan anak-anak dibawah umur.⁵⁸ Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur atau remaja biasanya diawali dengan bentuk-bentuk kenakalan (*juvenile delinquency*). Seringkali kenakalan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga, baik itu keluarga dengan ekonomi lemah maupun keluarga dengan ekonomi melimpah; adanya perlakuan yang salah (*child abuse*); penelantaran (*child neglect*); salah asuhan; over protection; broken home; kurang perhatian atau kasih sayang; pembinaan yang negatif, rapuhnya nilai atau norma agama dan sopan santun; lingkungan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan anak, seperti narkoba, lemahnya kontrol sosial masyarakat.

Kata *delinquency* itu sendiri berasal dari bahasa latin *deliquere* yang berarti mengingkari yang dalam arti luas dapat diinterpretasikan sebagai pengingkaran atau penyimpangan terhadap pola-pola tingkah laku yang telah diterima disuatu masyarakat.⁵⁹ Menurut kamus bahasa inggris, *Juvenile* berarti young person atau pemuda. Sedangkan *delinquency* berarti perbuatan salah, jadi secara harfiah *Juvenile delinquency* berarti perbuatan salah yang dilakukan oleh pemuda.⁶⁰

⁵⁸ Ninik Widiyanti-Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya: Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987 hlm 19

⁵⁹ *Ibid*, hlm20

⁶⁰ Kamus Bahasa Indonesia-Inggris, Sinar Grafika, hlm 134

Telah menjadi persetujuan umum dari banyak negara di dunia, bahwa perbuatan yang anti sosial yang dicantumkan dalam sistem hukum masing-masing negara disebut sebagai suatu perbuatan kriminal (*a criminal offence*) dan disebut “kenakalan” bila dilakukan oleh seorang remaja.

Perlu disebutkan beberapa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang bagi banyak negara sangat penting untuk diatasi, seperti kecanduan narkoba, masalah gelandangan, penyimpangan-penyimpangan dalam bidang seksual dan lainnya. Apa yang menjadi tingkah laku kenakalan di suatu negara atau masyarakat belum tentu merupakan kenakalan di negara lain ataupun masyarakat lain.⁶¹

Dari beberapa contoh kenakalan remaja tersebut diatas dapat disadari bahwa kita sering tidak mengenal keadaan remaja atau anak, sering menuduh mereka sedang nakal, jahat sehingga sering dijatuhi hukuman, yang kemudian bertindak tepat terhadap anak maka perlu mengenal “dunia anak, badannya, komunikasinya, sejarah dan cita-citanya”. Dengan pemahaman itu kita telah menjumpainya di suatu tempat ia bereksistensi.⁶²

Sekilas diatas telah dijelaskan sekilas mengenai pengertian dan asal kata *juvenile delinquency* (kenakalan anak). Masalah delinkuensi anak menyangkut pelanggaran norma masyarakat. Tingkah laku seseorang ditentukan oleh sikapnya (*attitude*) dalam menghadapi situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran subyektifnya akan nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma ini diterima dan dihayati oleh si individu dari dan dalam mana kebudayaan dimana ia dibesarkan. Seorang individu yang melanggar norma mempunyai sikap

⁶¹ *Op. Cit.*, hlm 24

⁶² *Ibid*, hlm 32

tertentu terhadap situasi yang diatur oleh norma yang bersangkutan. Sikap tertentu mana membuat dia tidak merasa perlu untuk mentaati norma yang bersangkutan. Sikap ini adalah proses dari sosialisasi individu.⁶³

Kartini Kartono dalam bukunya *Patologi Sosial Sosial 3 : Gangguan-gangguan kejiwaan*, memberikan pengertian sendiri mengenai *juvenile delinquency*, yaitu berasal dari kata *juvenilis* = muda, bersifat kemudaan; dan *delinquere* = jahat, durjana, pelanggar, nakal, yang berarti anak-anak muda yang selalu melakukan kejahatan, dimotivir untuk mendapatkan perhatian, status sosial dan penghargaan dari lingkungan.⁶⁴

Berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh Kartini Kartono, Fuad Hassan menyatakan bahwa *delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja yang bila dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. Benjamin Fine juga merumuskan :

“Many different definition of the term juvenile delinquency have been offered. Probably the one most commonly accepted is the legal definition that juvenile delinquency constitutes any act which, if committed by any adult, would crime. That means a child who has violated any law of this community, states or nation would be a delinquent.”⁶⁵ (Banyak definisi mengenai delinkuensi anak telah diberikan. Salah satu definisi yang paling umum digunakan adalah definisi dari segi hukum yaitu delinkuensi anak merupakan suatu prbuatan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang secara hukum telah dianggap dewasa merupakan tindakan kejahatan. Itu berarti anak yang telah melanggar salah satu hukum dari masyarakat, negara maupun bangsanya dapat dikatakan seorang penjahat.)

⁶³ Sahetapy dan Mardjono, *R, Parados dan Kriminologi*, Rajawali Press Jakarta, 1989

⁶⁴ Kartini Kartonoi, *Patologi Social 3: Gangguan Gangguan Kejiwaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 194

⁶⁵ B. Simanjuntak, dalam *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : Ditinjau dari segi Kriminologi dan Sosial*, Ninik Widiyanti - Panji Anoraca, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, hlm 33

Perumusan secara sederhana juga dimuat dalam Ensiklopedia of Criminal susunan Fernon C. Barnham yang mengatakan *juvenile delinquency* adalah *legal science concept, not social science consept*.⁶⁶

Dari perumusan-perumusan dan pembatasan mengenai *juvenile delinquency* diatas, dapat dikatakan bahwa *juvenile delinquency* berarti perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para *juvenile delinquents*.⁶⁷

Para *juvenile delinquents* pada umumnya tidak memiliki kesadaran sosial dan kesadaran moral. Tidak ada pembentukan ego dan super ego, karena hidupnya didasarkan pada basis instinktif yang primitif. Mental dan kemauannya jadi lemah, hinga impuls-impuls, dorongan-dorongan dan emosinya tidak terkendali lagi. Tingkah laku liar berlebih-lebihan. Fungsi-fungsi psikisnya tidak bisa diintegrasikan, hingga kepribadiannya menjadi khaotis dan menjurus pada psikotis.

Anak-anak muda *delinquent* dengan cacat jasmaniah sering dihinggapi rasa berbeda, rasa inferior, frustasi dan dendam. Maka untuk mengkompensasikan perasaan-perasaan minder itu mereka melakukan perbuatan-perbuatan kebesaran/*grandieus*, kekerasan dan kriminal, menteror lingkungan, bersikap tiranik, agresif dan destruktif, merusak apa saja.⁶⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung hingga timbulnya kenakalan anak tersebut adalah:

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 32

⁶⁷ *bid*, hlm.33

⁶⁸ Kartini Kartono, *Op.cit.*, hlm. 195

- a. *Faktor endogin*, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain :
- 1) Cacat bersifat biologis dan psikis
 - 2) Perkembangan kepribadian dan inteligensi yang terhambat sehingga tidak bisa menghayati norma-norma yang berlaku
- b. *Faktor eksogin*, yaitu faktor berasal dari luar diri anak yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain :
- 1) Pengaruh negatif dari orang tua, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat
 - 2) Tidak ada atau kurang pengawasan orang tua, pemerintah dan masyarakat
 - 3) Tidak ada pengisian waktu yang sehat, dan rekreasi yang sehat
 - 4) Tidak ada pekerjaan
 - 5) Lingkungan fisik kota besar
 - 6) Anonimitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar, dan lain-lain.⁶⁹

D. Perlindungan Anak Dalam Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

Bagi bangsa Indonesia masalah anak merupakan implikasi yang meluncur sebagai akses pembangunan. Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak adalah suatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak akan membawa akibat yang sangat merugikan diri sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas dan hakikatnya hal ini bertentangan dengan sila kedua Pancasila,

⁶⁹ Ninik Widiyanti – Panji Anoraga, *Op.cit.*, hlm 38

yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV tentang tujuan dibentuknya negara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tunas harapan bangsa, anaklah yang akan melanjutkan eksistensi bangsa Indonesia selanjutnya. Anak-anak adalah modal masa depan manusia, bangsa, Masyarakat dan keluarga. Mereka belum dapat melindungi dirinya sendiri padahal masa kanak-kanak merupakan masa kritis dalam perkembangan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ke-2 Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak), demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Konsep perlindungan anak memiliki rumusan yakni⁷⁰ Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga Pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya;

⁷⁰ Purnanti, *Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak*, Semiloka RUU Perlindungan Anak, FKPPAI, Jakarta, 12-13 Agustus 1998, hlm 104

- a. Segala daya upaya yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0 – 21 tahun tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Konsep perlindungan anak yang telah dirumuskan tersebut, paling tidak dapat dipergunakan untuk menyamakan persepsi tentang perlindungan anak.

1. Perlindungan Anak dalam Instrumen Hukum Internasional

Melihat situasi buruk atas anak, menyadarkan masyarakat Internasional untuk membangun sebuah bangunan dunia yang lebih baik bagi anak. Secara global UNICEF mengembangkan dan mengkampanyekan tesis pembangunan yang pro anak, dimana sudah tiba saatnya bagi bangsa dan negara di dunia meletakkan kebutuhan dan anak-anak dalam pusat strategi pembangunan. Untuk menjamin tegaknya hak-hak anak, pada tahun 1989 PBB menyetujui Konvensi Hak Anak. (*KHA-UN's Convention on the Right of the Child*) menjadi dokumen HAM yang spesifik mengenai Hak Anak, terlengkap dan telah diratifikasi oleh paling banyak Negara peserta (*state parties*).

Selain Konvensi Hak Anak, ada beberapa instrumen Internasional lainnya yang materi hukumnya berkenaan tentang perlindungan hak asasi anak.

Instrumen-instrumen internasional tersebut dijadikan dasar perlindungan hak-hak anak, yaitu :⁷¹

a. *The Universal Declaration of Human Rights (1948).*

Yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilahirkan tahun 1948 merupakan dokumen HAM yang penting. Dalam Pasal 4 Deklarasi HAM ini disebutkan bahwa tidak seorangpun bisa berada dalam perbudakan (*slavery*) atau perhambaan (*servitude*). Pasal 5 Deklarasi HAM disebutkan bahwa tidak ada seorangpun bisa menjadi korban penyiksaan (*torture*), atau kekejaman (*cruel*), perbuatan tidak manusiawi dan penurunan derajat kemanusiaan;

b. *The Slavery Convention (1926) and Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slavery Trade and Practices Similar to Slavery (1956).*

Yakni konvensi tentang perbudakan tahun 1926, dan suplemen Konvensi tentang penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak Belian dan Praktek Yang disamakan dengan Perbudakan tahun 1956. Pasal 1 Konvensi ini menyebutkan bahwa anak adalah orang yang berusia dibawah 18 tahun. Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa negara-negara peserta harus membuat batas-batas usia kawin.

c. *The Convention on The Suppression of Traffic in Persons and the Exploitation of The Prostitution of Others. (1949).*

⁷¹ Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, *Aspek hukum Perlindungan Anak – Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 98-99.

Yakni konvensi tentang penindasan dari perdagangan Manusia dan Eksploitasi dari pelacuran termasuk juga dalam konteks perlindungan anak dari perdagangan manusia dan pelacuran.

d. *The International Covenant on Civil and Political Rights (1966).*

Yakni instrumen internasional tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik tahun 1966. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa tidak ada seorangpun menjadi subjek penyiksaan, kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan penurunan derajat manusia.

e. *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (1981).*

Yakni perlindungan perempuan dewasa dan anak dari segala bentuk diskriminasi;

f. *The Labour Conventions of the International Labour Organization :*

- Konvensi Nomor 29 dan Nomor 105 tentang kerja paksa (force labour) dan penghapusan kerja paksa.
- Konvensi nomor 79 dan Nomor 90 tentang kerja malam hari bagi pekerja usia muda.
- Konvensi Nomor 138 tentang batas minimum bagi anak-anak yang boleh bekerja.

g. *The Tourism Bill of Rights and The Tourist Code (1985) yang telah disahkan oleh WTO (World Tourism Organization)*

Dalam Pasal VI disebutkan bahwa negara-negara peserta mencegah kemungkinan menggunakan pariwisata untuk eksploitasi pelacuran dalam segala maksudnya;

h. Refugee and Humanitarian Law.

Dalam kancah dunia Internasional isu tentang perlindungan hukum terhadap anak sangat ramai dibicarakan, karena berbagai dokumen dan peretemuan internasional terlihat sering diadakan bahwa telah menjadi kebutuhan untuk melindungi anak diantaranya mencakup berbagai bidang atau aspek:⁷²

- 1) Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak;
- 2) Perlindungan anak dalam proses peradilan;
- 3) Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial);
- 4) Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;
- 5) Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, dan pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memeralat alat dalam melakukan kejahatan;
- 6) Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
- 7) Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata;

⁷² Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak*, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 69.

8) Perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

2. Perlindungan Anak Dalam Hukum Positif Indonesia

a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa anak merupakan tumpuan masa depan dan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat berkembang secara wajar baik fisik, mental maupun rohaninya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut. Menyadari kenyataan demikian di samping norma sosial, moral/etika, dan norma hukum juga memberikan perlindungan demikian khusus diberikan kepada anak, karena kalau dilakukan terhadap orang dewasa tidak dikualifikasi sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap anak itu menjadi tindak pidana. Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 45, Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan :

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun.

- 2) Pasal 46. (1) Jika Hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, maka lalu dimasukan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari Pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada orang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari, atas

tanggung Pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal diatas paling lama sampai umur delapan belas tahun.

b. Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan

Anak Perlindungan Hukum bagi anak dalam Undang-undang No.4 tahun 1979 ini terletak pada dua dimensi pengertian hukum, yaitu :⁷³

- 1) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai ketentuan hukum formal dan material yang harus dilindungi oleh ketentuan hukum alam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak dimana anak tersebut karena usia atau umur yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri.
- 2) Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana, yaitu meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan seseorang atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (victim) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*).

Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 ke-1 butir a). Bab II Pasal 2 sampai dengan pasal 9 Undang-undang No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

⁷³ ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta, 2002, hlm 26

- a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga yang baik dan berguna.
- c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- e) Anak dalam keadaan yang membahayakan berhak paling pertama mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan.
- f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan lain sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani rohani maupun sosial
- g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- h) Anak yang mengalami masalah kelakuan dan setelah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya

- i) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya.
- j) Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

Selain mengatur tentang hak-hak anak dalam Bab III diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Pasal 9 menyatakan bahwa yang pertama-tama bertanggungjawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua. Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) mengatur orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicabut hak asuhnya sebagai orang tua terhadap anak. Apabila hal ini terjadi maka ditunjuk orang atau badan sebagai wali. Pencabutan kuasa hak asuh anak ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim.

c. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights Of The Child*) yang diratifikasi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990

Prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi hak anak adalah semua keputusan yang menyangkut kesejahteraan dan harga diri harus mempertimbangkan kepentingan yang paling baik bagi anak. Konvensi ini berisi tiga prinsip dasar yang harus dijaga keseimbangannya.

1. *Prinsip Kepentingan Terbaik* : anak-anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari eksploitasi, penyalahgunaan dan penyalahgunaan dan meminta agar hal-hal yang dipengaruhi mereka diperhatikan atas dasar kepentingan-kepentingan terbaik anak yang menjadi pertimbangan utamanya (Pasal 3).
2. *Prinsip Partisipasi* : anak-anak harus diberi kesempatan untuk didengar dan diperhitungkan dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak (Pasal 12).
3. *Prinsip Bimbingan Orang Tua* : anak-anak berhak untuk mendapatkan bimbingan orang tua atau wali hukumnya dalam pelaksanaan hak-haknya dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang (Pasal 5) dan orang tua bertanggung jawab terhadap pendewasaan dan perkembangan anak (Pasal 18).⁷⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi hak anak tersebut, hak-hak anak yang diatur konvensi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) kategori yaitu :⁷⁵

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak-hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya (*the right to the highest standard of health and medical care attainable*).

⁷⁴ Human Rights, B.3. *Anak-anak Dalam Pandangan Hukum Internasional, Op. Cit*, hlm 6

⁷⁵ Muhamad Joni & Zulchaina Z.T, *Op Cit*, hlm 35-48

- 2) Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- 3) Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu Hak – hak Anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- 4) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

Secara khusus Pasal 19 Konvensi Hak Anak mengatur tentang kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dan segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penyanderaan atau penganiayaan, penelantaran atau perlakuan lalai, salah perlakuan atau eksploitasi termasuk penganiayaan seksual, selama dalam pengasuhan salah satu atau kedua orang tua, wali atau orang lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.

d. Undang-undang No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Ratifikasi terhadap konvensi atau hukum internasional tersebut secara otomatis menimbulkan kewajiban bagi negara untuk menjamin

perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap anak :

- 1) Berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara (Pasal 52);
- 2) Sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya dan sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan (Pasal 53);
- 3) Berhak mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dalam hal orang tua anak.
- 4) Berhak dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua, serta orang tua angkat atau wali berdasarkan keputusan pengadilan tersebut harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57);
- 5) Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak

tersebut, dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukum (Pasal 58);

- 6) Berhak tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagianak, anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetpa dijamin oleh undang-undang (Pasal 59);
- 7) Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya, dan berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelegualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 60);
- 8) Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai kebutuhan fisik dan mental spiritualnya (Pasal 62);
- 9) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya. Sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya (Pasal 64);

10) Berhak memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan dan perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika dan zat aditif lainnya (Pasal 65);

11) Berhak tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 66).

e. Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pada prinsipnya perlindungan anak berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2002 dilakukan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adapun prinsip-prinsip perlindungan tersebut diatur sebagai berikut :⁷⁶

1) Nondiskriminasi

Perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak.

2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*)

Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkur anak dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, maka kepentingan anak harus menjadi pertimbangan utama.

3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, Pemerintah, keluarga dan orang tua. Sedangkan hal itu merupakan hak asasi setiap manusia yang paling asasi.

⁷⁶ Darwan Prinst, *Op Cit*, hlm 143-146

4) Penghargaan terhadap pendapat anak

Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Mengenai perlindungan anak terutama perlindungan terhadap penganiayaan anak dalam keluarga, Undang-undang No.23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak untuk :

- a) Hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, serta perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan diatas maka perlu dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 13);

- c) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);

- d) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 16 ayat (1));
- e) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur secara khusus ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur pasal 77 s.d. pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana.

Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak kedalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya :⁷⁷

- (1) Masa dalam kandungan;
- (2) Masa Prasekolah;
- (3) Masa Sekolah;
- (4) Masa Pubertas;
- (5) Masa adolesens

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi

⁷⁷ Murni Tukiman, *Perlindungan Anak terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta, November 1984, hlm 58

sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.

BAB III

PERANAN PENEGAK HUKUM DALAM PEMBERIAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL MENURUT UU No.3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Penegak Hukum

Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentulah diperlukan penegak-penegak hukum yang bertugas untuk menegakkan mengawasi dan menjaga agar peraturan-peraturan tersebut dapat terlaksanakan dengan lancar sesuai dengan tujuan awal pembentukannya.

Pelaksanaan peraturan perundangan-undangan tersebut selalu berkesinambungan dari sejak proses beracaranya di Pengadilan, kemudian proses pembinaannya di LAPAS, hingga pasca pelaksanaan pembinaannya. Kesemua proses itu harus saling mendukung agar tujuan dari pembinaan dapat tercapai.

Dalam hal penegakkannya akan berkaitan dengan undang-undang peradilan anak Nomor 3 Tahun 1997, dimana secara khusus undang-undang tersebut mengatur mengenai para penegak hukumnya yaitu hakim anak, petugas kemasyarakatannya dan penyidik.

Sebelum lebih jauh membahas secara detail mengenai para penegak hukum dalam proses peradilan anak, perlu kiranya lebih dahulu diperhataikan Surat edaran Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 15 Juli 1974 mengenai Pokok-pokok Pelaksanaan Sidang Perkara anak di Pengadilan Negeri dalam

daerah hukum pengadilan Tinggi Jakarta, sebagai bayangan bahwa pengaturan-pengaturan tentang peradilan anak telah ada sejak dahulu, yaitu :⁷⁸

1. Perkara anak disidangkan :
 - a) Terpisah dari Orang-orang dewasa
 - b) Dilaksanakan pada hari tertentu saja
 - c) Dipimpin oleh hakim tertentu yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Hakim, Jaksa dan Penyidik dalam sidang anak tidak memakai pakaian dinas masing-masing
3. Sidang tertutup
4. Orang tua/wali/penanggung jawab anak harus hadir
5. Dari pihak kepolisian (penyidik) :
 - a. Tempat penahanan berbeda dengan orang dewasa
 - b. Pemeriksaan dilakukan terpisah sendiri
6. Jaksa Khusus sebagai Penuntut
7. Dalam sidang diikuti pula seorang *social worker/probation officer* yaitu: pekerja sosial di bidang kehakiman dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI. Tenaga teknis tersebut di daerah dilaksanakan oleh petugas Balai Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) yang sekarang dikenal dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

⁷⁸ *Lokakarya Tentang Peradilan Anak*, BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Agustus 1977, Semarang, hlm 37

Petugas BISPA pada umumnya berpendidikan sekolah Pendidikan Sosial Atas (SPSA) yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), yaitu suatu jenjang Pendidikan untuk pekerja sosial pada tingkat SLTA ditambah dengan 6 (enam) bulan pendidikan untuk menjadi *probation officer*.⁷⁹

Probation officer itu sendiri bertugas melakukan kunjungan ke rumah anak yang bersangkutan untuk investigasi sosial yang memuat data untuk memahami kepribadian anak, keluarganya, kondisi sosial dan ekonomi, motivasi dari tindakan pidana, untuk menentukan rencana pembinaan dan rehabilitasinya, tanpa menunggu perintah.⁸⁰

Dengan demikian telah diperoleh bayangan sekilas mengenai peraturan pelaksanaan sidang perkara anak di Pengadilan Negeri. Untuk lebih jelas kiranya mari kita bahas mengenai pengaturan pelaksanaan sidang perkara anak yang berlaku saat ini khususnya dari segi penegak hukumnya.

i. Penyidik Polri

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan dan lain sebagainya.⁸¹

Dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal ada dua macam penyidik, yaitu pejabat Polisi Negara RI (penyidik Polri) dan Pejabat

⁷⁹ *Ibid*, hlm 36

⁸⁰ *Ibid*, hlm 34

⁸¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hlm 37

Pegawai negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (penyidik PNS).⁸²

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan Pidana yang berada dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan oleh penyidik umum dalam hal ini penyidik Polri. Sejalan dengan hal tersebut dengan diberlakukannya Undang-undang peradilan anak telah dipertegas, bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik Polri. Dasar hukumnya adalah Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Peradilan Anak yang menyebutkan :

“ Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”

Meskipun penyidiknya adalah penyidik Polri, akan tetapi tidak semua penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap perkara anak nakal. Dalam Undang-undang Peradilan Anak dikenal adanya penyidik anak, penyidik inilah yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik anak diangkat oleh kapolri dengan surat keputusan tersendiri untuk kepentingan tersebut.⁸³

Untuk dapat diangkat sebagai Penyidik Anak, Undang-undang Peradilan Anak melalui Pasal 41 ayat (2) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anggota Polri, sebagai berikut :

a) Telah berpengalaman sebagai Penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;

⁸² Lihat Pasal 6 KUHP yang mengatur mengenai Penyidik

⁸³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 38

b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Menjadi penyidik anak tidaklah cukup hanya memiliki pangkat yang memadai, tetapi juga dibutuhkan pengalaman seseorang dalam melakukan penyidikan, sehingga sangat menunjang dari segi teknis penyidikan. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai minat, perhatian dedikasi dan pemahaman masalah anak, akan mendorong penyidik anak dalam menimba pengetahuan tentang masalah anak, sehingga dalam melaksanakan tugasnya penyidik akan memperhatikan kepentingan anak.⁸⁴

Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing kemasyarakatan sesuai Pasal 42 Undang-undang No.3 Tahun 1997. Diperiksa dalam suasana kekeluargaan, berarti pada waktu memeriksa tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian seragam/dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan itu juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi atau sejenisnya selama penyidikan.⁸⁵

ii. Penuntut Umum/Penasehat Hukum dan Orang Tua

Apabila dalam penyidikan perkara anak nakal dilakukan dengan penyidik anak, maka pada tahap penuntutan dilakukan oleh penuntut umum anak. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 53 Undang-undang Peradilan Anak.

Penuntut umum anak diangkat berdasarkan Surat keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung, dan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan anak memberikan persyaratan :

⁸⁴ *Ibid*, hlm.39

⁸⁵ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 38

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pada prinsipnya Undang-undang Peradilan Anak menghendaki agar setiap kejaksaan negeri memiliki penuntut umum anak untuk menangani perkara anak nakal.⁸⁶

iii. Hakim Pengadilan Anak

Pemeriksaan sidang anak nakal ditingkat Pengadilan Negeri dilakukan oleh hakim khusus yang disebut hakim anak. Sesuai Pasal 9 Undang-undang No.3 Tahun 1997, hakim anak ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul dari Ketua Pengadilan Negeri bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.⁸⁷ Pengangkatan hakim anak oleh Ketua Mahkamah Agung bukan oleh Menteri Kehakiman dikarenakan hal tersebut menyangkut teknis Yuridis pengadilan dan merupakan pengangkatan hakim khusus (spesialis).⁸⁸

Adapun syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim anak diatur dalam Pasal 10 undang-undang nomor 3 tahun 1997 sebagai berikut :

- a) Telah berpengalaman sebagai hakim di Pengadilan Negeri dalam lingkungan pengadilan umum; dan
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

⁸⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 54

⁸⁷ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 17

⁸⁸ *Ibid*, hlm 17

Untuk dapat dilaksanakan ketentuan diatas diperlukan peraturan pelaksanaan yang menyangkut berapa lama pengalaman seorang hakim di pengadilan negeri dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai hakim anak.

Walaupun banyak tersedia hakim yang telah berpengalaman lama, akan tetapi mereka tidak mungkin diangkat menjadi hakim anak apabila yang bersangkutan tidak memiliki minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak ini berarti tidak semua hakim yang telah berpengalaman dapat menjadi hakim anak.⁸⁹

Hakim pengadilan anak itu sendiri dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Hakim Anak

Hakim anak untuk tingkat pertama memeriksa dan memutus perkara sebagai hakim tunggal. Akan tetapi seperti yang diatur dalam Pasal 11 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 bahwa dalam hal-hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan dapat dilakukan pemeriksaan dengan sidang Majelis.

Adapun yang dimaksud dengan hal-hal tertentu, adalah apabila ancaman pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu diancam dengan hukuman lebih lima tahun dan sulit pembuktiannya. Dan dalam menjalankan tugasnya itu hakim dibantu oleh seorang panitera.⁹⁰

2. Hakim Banding Anak

⁸⁹ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 60

⁹⁰ Darwan Prinst, *Loc.cit*

Untuk memeriksa perkara ditingkat anak banding, undang-undang Peradilan Anak telah mengaturnya melalui Pasal 1 ayat (8) dan Pasal (12), yaitu dilakukan oleh Hakim Banding Anak, yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi bersangkutan.

Sedangkan syarat – syarat untuk diangkat menjadi hakim Anak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 undang-undang Peradilan Anak berlaku pula untuk Hakim banding (seperti diatur dalam Pasal 3 undang-undang yang sama).

Hakim banding anak dalam memeriksa perkara sebagai hakim tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Peradilan Anak, kecuali dalam hal tertentu dan dipandang perlu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dapat dilakukan pemeriksaan dengan Majelis Hakim. Dalam menjalankan tugasnya tersebut Hakim banding anak dibantu oleh seorang panitera pengganti.

Agar sidang pengadilan Anak dapat berjalan sesuai dengan undang-undang, maka Ketua Pengadilan Tinggi memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Peradilan Anak.

Dimaksud dengan bimbingan adalah pengarahan tanpa mengurangi kebebasan hakim. Di samping itu Ketua Pengadilan Tinggi, juga dapat memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk kepada hakim di daerah

hukumnya ini dilakukan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang.⁹¹

3. Hakim Kasasi Anak

Sesuai dengan pengaturan dalam pasal 1 ayat (9) Undang-undang Peradilan Anak, maka pemeriksaan perkara anak nakal ditingkat Kasasi dilakukan oleh Kasasi Hakim Anak, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Untuk syarat-syarat dapat diangkat menjadi hakim Kasasi Anak, Pasal 18 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 mengatur bahwa syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 10 undang-undang yang sama berlaku pula untuk hakim Kasasi Anak.

Sedangkan untuk memeriksa dan memutus perkara anak nakal dalam tingkat Kasasi, digunakan pula ketentuan-ketentuan dalam hakim anak dan hakim banding anak.

Disamping itu pasal 19 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 mengatur bahwa Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan tertinggi atas sidang anak ini merupakan tugas administratif di samping tugas sehari-hari sebagai yudikatif.⁹²

Dalam pemeriksaan persidangan anak nakal para pejabat pemeriksa yaitu hakim, penuntut umum dan penasehat hukum (khususnya advokat) tidak mengenakan toga. Demikian pula dengan panitera yang bertugas membantu hakim tidak memakai jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai pejabat pemeriksa, dimaksudkan agar dalam persidangan tidak memberikan kesan

⁹¹ *Ibid*, hlm 18

⁹² *Ibid*, hlm 18

menakutkan atau seram terhadap anak yang diperiksa. Selain itu agar dengan pakaian biasa dapat menjadikan persidangan menjadi lancar dan penuh kekeluargaan.⁹³

Perlu diperhatikan pula surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1959 yang menyarankan untuk memeriksa perkara pidana-pidana dengan pintu tertutup terhadap anak-anak yang menjadi terdakwa mengingat masih ada banyak harapan untuk memperbaiki jiwa anak-anak yang nakal dibawah pimpinan yang baik, sehingga anak-anak tersebut kelak masih dapat dijadikan anggota masyarakat yang berguna.

4. Petugas Kemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan

a. Petugas Kemasyarakatan

Dalam Bab IV Undang-undang peradilan anak mengatur mengenai “Petugas Kemasyarakatan” yang dimaksudkan dalam hubungannya dengan pengadilan anak, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakan hukum, dan membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal.

Ada 3 macam petugas kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 33 Undang-undang No.3 Tahun 1997, yaitu :

- 1) Pembimbing Kemasyarakatan dari departemen Kehakiman adalah Petugas pemasyarakatan pada balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan bimbingan warga binaan Pemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-undang peradilan anak.

⁹³ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 61

Mengenai tugas dari Pembimbing kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Peradilan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.
- b. Membimbing membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.⁹⁴

Dalam menjalankan tugasnya Pembimbing kemasyarakatan dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarela. Sementara mengenai tugas, kewajiban dan syarat-syarat bagi pembimbing kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri Kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-undang Peradilan Anak.⁹⁵

Tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan tersebut sangatlah berkaitan dengan keputusan yang akan diambil oleh hakim dalam memutuskan sesuatu perkara anak. Sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Peradilan Anak, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing kemasyarakatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.

⁹⁴ *Ibid*, hlm. 28

⁹⁵ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 30

Pembimbing kemasyarakatan dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada BAPAS di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Apabila di wilayah hukum pengadilan negeri tidak terdapat BAPAS, maka menurut Pasal 12 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman NO.M.02.PW.07.10 Tahun 1997, hakim dapat memerintahkan pembimbing kemasyarakatan dari anak yang bersangkutan untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan pada BAPAS terdekat. Adapun laporan penelitian kemasyarakatan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Data Individu Anak dan data keluarga anak yang bersangkutan
2. Kesimpulan atau pendapat Pembimbing kemasyarakatan yang membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Hakim wajib meminta penjelasan kepada pembimbing kemasyarakatan atas hal tertentu yang berhubungan dengan perkara anak untuk mendapatkan data yang lebih lengkap.⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim, bahwa kesimpulan atau pendapat yang diberikan oleh pembimbing kemasyarakatan dan dimuat dalam laporannya biasanya menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana yang tepat diberikan kepada terdakwa tersebut.

2) Pekerja Sosial dari Departemen Sosial

⁹⁶ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 68

Pekerja Sosial adalah petugas khusus dari Departemen Sosial yang mempunyai keahlian khusus sesuai dengan tugas dan kewajibannya atau mempunyai keterampilan khusus dan jiwa pengabdian di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Tugas dari pekerja sosial sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 adalah membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut pekerja sosial mengadakan koordinasi dengan Pembimbing kemasyarakatan, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya pekerja sosial dapat dibantu oleh pekerja sosial sukarela.

Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa pekerja sosial itu adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diberi tugas melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada lingkungan Departemen Sosial dan unit pelayanan kesejahteraan Sosial pada instansi lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 1988. Oleh karena itu jabatan pekerja sosial adalah jabatan fungsional dan hanya dapat dijabat oleh PNS.⁹⁷

3. Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Pekerja Sosial sukarela tidak sembarang orang dapat diperbolehkan membantu kedua petugas kemasyarakatan diatas, yaitu pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, meskipun orang tersebut bersedia

⁹⁷ Darwan Prinst, *Op.cit.*, hlm 31

membantu secara sukarela tanpa bayaran dan berasal dari anggota organisasi sosial kemasyarakatan.

Namun, Undang-undang peradilan anak menghendaki perhatian khusus kepada masalah anak nakal. Adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menaruh minat terhadap masalah kenakalan anak dan remaja, anggotanya dapat membantu pekerjaan kedua petugas kemasyarakatan dimaksud. Dengan anggota LSM yang demikian, sebagai pekerja sosial sukarela tentu memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang.⁹⁸

Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 telah mengatur mengenai syarat pekerja sosial sukarela, yaitu harus mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup, perkembangan fisik mental, sosial dan perlindungan terhadap anak.

Kedudukan pekerja sosial sukarela adalah membantu pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial, walaupun pekerjaan kedua petugas tersebut tidak selalu harus dibantu. Sehubungan dengan pekerjaannya tersebut, pekerja sosial sukarela mempunyai kewajiban menyampaikan laporan kepada Pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan yang dijatuhkan pidana atau tindakan.⁹⁹

⁹⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm 28-29

⁹⁹ *Ibid*, hlm 29

b. Petugas Pemasarakatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan Warga binaan Pemasarakatan dalam Bab I Pasal 4 ayat (1) mengatur mengenai pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan Warga binaan pemasarakatan dilakukan oleh petugas Pemasarakatan yang terdiri atas :

1) Pembina Pemasarakatan

Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa pembina pemasarakatan yang melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasarakatan di LAPAS.

2) Pengaman Pemasarakatan

Pasal I ayat (5) mengatakan pengaman pemasarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pengamanan Narapidana dan anak didik Pemasarakatan di LAPAS.

3) Pembimbing Kemasyarakatan

Pasal 1 ayat (6) berbunyi bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasarakatan yang melaksanakan pembimbingan Klien di BAPAS.¹⁰⁰

B. Pemasarakatan

Sebelum membicarakan mengenai pembinaan, maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai sistem pemasarakatan dan pemasarakatan itu sendiri. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan memberikan pengertian sebagai berikut :

¹⁰⁰ Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000, hlm 36 - 37

“Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.”

Dengan demikian dapat diketahui bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam undang-undang Pemasyarakatan telah memberikan mengenai sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Pemasyarakatan.¹⁰¹

Hubungan segitiga antara pembina, yang dibina dan masyarakat dilaksanakan secara terpadu, dengan tujuan untuk meningkatkan orang-orang yang dibina. Bila warga yang dibina nantinya dapat memperbaiki diri, tentu mereka akan dapat diterima kembali oleh masyarakat, tanpa perlu ada kecurigaan.

¹⁰¹ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm 113

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan, bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Hubungan Narapidana dengan masyarakat diharapkan dapat pulih kembali seperti sedia kala.¹⁰²

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat untuk terpidana atau narapidana menjalani hukuman pidananya bagi mereka yang dihukum penjara maupun kurungan. Narapidana yang dihukum tersebut menjalani hukuman di LAPAS perlu mendapatkan pembinaan agar nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, tempat hukuman bukan di penjara lagi, tetapi dengan istilah lembaga pemasyarakatan karena fungsinya untuk memasyarakatkan narapidana.¹⁰³

Sejalan dengan pemikiran diatas, maka Undang-undang Pemasyarakatan melalui Pasal 1 ayat (3) memberikan pengertian lembaga pemasyarakatan yaitu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

1. Pembinaan

Anak didik pemasyarakatan adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum mereka adalah manusia biasa, seperti kita, walau tidak dapat disamakan begitu saja, karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut anak didik pemasyarakatan. Anak didik tersebut adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda atau pidana percobaan. Namun pada umumnya

¹⁰² *Ibid*, hlm 114

¹⁰³ *Ibid*, hlm 114 - 115

orang hanya menyebut anak didik pemasyarakatan bagi mereka yang sedang menjalani pidana penjara.¹⁰⁴

Karena memiliki spesifikasi tertentu, maka dalam membina anak didik pemasyarakatan tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip dasar pembinaan. Empat komponen pendukung dalam pembinaan tersebut, yaitu :

- a) Peraturan perundang-undangan;
- b) Penegak hukum, dari penegak hukum sejak proses penahanan sampai petugas dalam maupun luar LAPAS anak;
- c) Fasilitas pendukung dalam LAPAS;
- d) Lingkungan, termasuk didalamnya diri sendiri, keluarga dan masyarakat.

Dalam pembinaan, keempat komponen tersebut harus saling bekerjasama, mendukung dan memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan anak didik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Selain itu pembinaan dapat berjalan baik apabila didukung oleh pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yang baik pula. Sahardjo, yang pada tahun 1963 menjabat sebagai Menteri Kehakiman, telah memberikan perubahan pandangan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Kemudian gagasan tersebut diartikan sebagai sistem pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan Indonesia, yang intinya mengatakan:

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 51

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana atau anak didik pemasyarakatan lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana dan anak didik pemasyarakatan harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripada masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana atau anak didik pemasyarakatan tidak bersifat diperuntukan mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan nasional;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada Narapidana atau anak didik pemasyarakatan bahwa ia itu penjahat ;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;

10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem Pemasarakatan.¹⁰⁵

Gagasan Sahardjo tersebut menjadi landasan pengaturan Pasal 5 Undang-undang Pemasarakatan yang menyebutkan bahwa sistem pembinaan pamasarakatan dilaksanakan berdasarkan suatu asas yang merupakan pegangan bagi para Pembina agar tujuan pembinaan dapat tercapai dengan baik, yaitu :

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warag binaan Pemasarakatan, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan anak didik Pemasarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka orientasi pembinaan tidak hanya ditujukan kepada pembinaan spiritual saja, tetapi juga dalam bidang keterampilan. Sebab dari itu, pembinaan bagi bagi anak didik pamasarakatan juga dikaitkan

¹⁰⁵ H. Eddy Djunaedi Kamasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta*, 1983, hlm 84

dengan pemberian pekerjaan selama menjalani pidana agar si anak tidak menganggur dan mendapatkan manfaat dari pemberian pekerjaan tersebut.¹⁰⁶

Sistem Pemasyarakatan memandang sifat pemberian pekerjaan bagi anak didik pemasyarakatan adalah pembinaan dengan melatih bekerja, agar bila kelak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dapat menerapkan keahliannya sebagai bekal hidupnya dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, pemberian pekerjaan masih bersifat *top down approach*, yaitu masih merupakan paket dari atas. Sehingga anak didik tidak mempunyai hak menentukan sendiri pekerjaan yang menarik baginya atau dibutuhkan untuk meningkatkan keahliannya.¹⁰⁷

2. Tujuan Pembinaan

Perkembangan tujuan pembinaan anak didik pemasyarakatan, berkait erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan anak didik yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan, yang dianggap sebagai tindak pembalasan, tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan, tidak akan merubah anak didik tersebut.

Bagaimana pun juga seorang anak didik adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif,

¹⁰⁶ C.I. Harsono Hs, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan. Jakarta, 1995, hlm 20

¹⁰⁷ *Ibid*, hlm 22

yang mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih produktif, untuk memberikan lebih baik dari sebelum menjalani pidana.¹⁰⁸

Tujuan perlakuan terhadap narapidana (anak didik pemsyarakatan) di Indonesia mulai nampak sejak tahun 1964, setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan di Lembang, Bandung, bahwa tujuan pidanaan adalah pemsyarakatan. Jadi mereka yang menjadi anak didik bukan lagi dibuat jera, tetapi dibina untuk kemudian dimasyarakatkan. Namun demikian sarana pendukung seperti bangunan gedung, Undang-undang tentang perlakuan anak didik pemsyarakatan masih belum benar-benar lengkap dan jelas. Dalam beberapa hal perlakuan anak didik pemsyarakatan memang lebih manusiawi, mereka tidak lagi dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek pembinaan.¹⁰⁹

Tujuan pembinaan adalah pemsyarakatan, dapat dibagi dalam tiga hal yaitu:

1. Setelah keluar dari LAPAS tidak lagi melakukan tindak pidana.
2. Menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negaranya.
3. Mampu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.¹¹⁰

Sedangkan menurut C.I. Harsono Hs dalam dua artikelnya yang dimuat dalam harian Kompas dan Bali Post pada tahun 1988 menawarkan tentang tujuan pembinaan adalah kesadaran (*consciousness*). Untuk memperoleh

¹⁰⁸ *Ibid*, hlm 43

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm 47

¹¹⁰ *Ibid*, hlm 47

kesadaran dalam diri seseorang, maka seseorang harus mengenal diri sendiri. Diri sendiri yang akan mampu merubah seseorang untuk menjadi lebih baik, lebih maju, lebih positif. Tanpa mengenal diri sendiri, terlalu sulit dan bahkan tidak mungkin seseorang akan merubah dirinya.

Ada beberapa cara untuk mencapai kesadaran sebagai tujuan pembinaan tersebut, yaitu :

- a) Menegal diri sendiri
- b) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c) Menegal potensi diri
- d) Menegal cara memotivasi, yaitu mampu memotivasi diri sendiri ke arah yang yang positif, kearah yang semakin baik
- e) Mampu memotivasi orang lain
- f) Mampu memiliki kesadaran yang tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingny, agama, bangsa dan negaranya
- g) Mampu berpikir dan bertindak
- h) Memiliki kepercayaan diri yang kuat
- i) Memiliki tanggung jawab
- j) Menjadi pribadi yang utuh.¹¹¹

3. Hak Penghukuman

Penghukuman atau tindakan menghukum (pembinaan) orang haruslah merupakan suatu tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat

¹¹¹ *Ibid*, hlm 48-50

bagi yang bersangkutan.¹¹² Pihak yang bersangkutan yaitu pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam masalah penghukuman (pembinaan), khususnya pihak yang menjatuhkan putusan tersebut, petugas yang menjalkan putusan dan anggota masyarakat yang terlibat dalam usaha pemasyarakatan mereka yang telah selesai menjalani masa hukuman (pembinaan).

Sedangkan bermanfaat disini berarti sifat dari penghukuman atau pembinaan tersebut harus edukatif konstruktif dan tidak destruktif baik bagi yang dihukum maupun bagi yang menghukum. Disamping harus pula memenuhi kepentingan yang bersangkutan,¹¹³ seperti hak untuk kesejahteraannya, pendidikan, dan sebagainya.

4. Etika Penghukuman

Dalam memberikan hukuman atau putusan seorang hakim, selain dengan keyakinannya, ia tetap perlu untuk memperhatikan etika dari penghukuman, yaitu :

- a) Keadilan adalah satu-satunya dasar penghukuman
- b) Setiap tindakan hukuman pidana harus dinilai, tidak hanya bersifat keadilannya, tetapi juga akibat kerukunan yang akan dicapainya, sebab dalam kerukunan tersebut tercerminlah keadilan ?
- c) Penghukuman selalu merupakan suatu tindakan terhadap para delinkuen yang mengandung tanggung jawab
- d) Penilaian para delinkuen tidak harus didasarkan pada kualitas rohaniah dan psikis pada waktu delik dilakukan, tetapi terutama pada kemampuan

¹¹² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo CV., Jakarta, 1985. Hlm 64

¹¹³ *Ibid*, hlm. 65

mereka untuk menerima suatu tindakan hukuman pidana. Apabila ternyata mereka kurang mampu maka mereka berhak untuk diberi pelayanan atau bantuan.¹¹⁴

C. SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL

Sanksi hukum yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal diatur dalam bab III Undang-undang pengadilan anak yang secara garis besar sanksi tersebut dibagi menjadi dua macam yaitu berupa pidana dan tindakan.

SKEMA

SANKSI HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENGADILAN ANAK¹¹⁴



¹¹⁴ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak. Djambatan, Jakarta, 2000. Hlm 36.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat dilihat bahwa hukuman pokok juga ada empat macam, berupa :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

1. Pidana

Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 tidak mengikuti ketentuan Pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok menurut Undang- undang No. 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari:

- a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun);
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa:

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 (1) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal

tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidana itu maksimum 10 (sepuluh) tahun. Dengan ketentuan Pasal 26 ini, maka ketentuan-ketentuan dalam KUHP tentang ancaman pidana bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.

Bagi anak nakal yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup, sesuai Pasal 24 (1) huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997, maka terhadapnya tidak dapat dijatuhkan hukuman pidana; melainkan menyerahkan anak itu kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sesuai Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997, paling lama (maksimum) setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa. Demikian juga pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal (Pasal 28 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) adalah setengah dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. Apabila denda itu ternyata tidak dapat dibayar, maka wajib diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dengan jam kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari, dan tidak boleh dilaksanakan pada malam hari. Ketentuan ini mengikuti Pasal 4 Permenaker No.: Per-01/Men/1987 yang menentukan anak yang terpaksa bekerja tidak boleh bekerja lebih dari 4 (empat) jam sehari, tidak bekerja pada malam hari.

Dalam hal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal maksimal 2 (dua) tahun, maka dalam hal demikian sesuai Pasal 29 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana bersyarat. Ini sepenuhnya bergantung kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau tidak. Apabila dijatuhkan pidana bersyarat, maka ditentukan syarat umum dan syarat khusus. Syarat

umum, adalah anak nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat. Sementara syarat khusus, misalnya tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor, atau wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Jadi syarat tidak mengulangi tindak pidana lagi, sedangkan syarat khususnya atau tidak melakukan hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan dengan mengusahakan kebebasan anak. Masa hukuman syarat khusus harus lebih pendek dari syarat umum dan paling lama 3 (tiga) tahun.

Selama masa hukuman bersyarat, pengawasan terhadap anak nakal dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sementara bimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya adalah agar anak nakal itu menepati syarat yang telah ditentukan. Anak yang menjalani hukuman bersyarat dibimbing di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan. Selama berstatus sebagai Klien Pemasyarakatan, anak nakal dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam (Pasal 1 angka 2 huruf Undang-undang No. 3 Tahun 1997), sesuai Pasal 30 Undang-undang No. 3 Tahun 1997 paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan, adalah pidana khusus yang dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara (Pasal 31 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan

Anak sebagai Anak Negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman RI, agar Anak Negara tersebut ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. Maksudnya adalah untuk kepentingan dan masa depan anak. Atau dalam hal kepentingan anak menghendaki, anak itu dapat diserahkan kepada Panti Sosial Pemerintah atau swasta, atau Orang Tua Asuh (OTA) yang memenuhi syarat.

Dalam hal hakim menetapkan anak nakal harus mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja (Pasal 32 Undang-undang No. 3 Tahun 1997), maka hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu dilaksanakan. Untuk menentukan, apakah kepada anak nakal akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim memperhatikan berat atau ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan : keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

2. Tindakan (Pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 1997)

Terhadap anak nakal yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a. Yang diancam dengan pidana penjara sementara waktu, tidak diancam dengan hukuman mati/seumur hidup dijatuhkan sanksi akan tetapi dikenakan sanksi berupa tindakan. Untuk dapat diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak, maka anak nakal minimum telah berumur 8 (delapan) tahun dan maksimum 18 (delapan belas) tahun.

Sementara anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang Pengadilan Anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun, akan tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia diajukan ke depan sidang Pengadilan Anak.

Sanksi terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dan anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak sesuai Pasal 1 angka 2 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1997 dapat diberi tindakan disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Untuk menentukan apakah si anak akan dikenakan pidana (Pasal 23 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) atau tindakan (Pasal 24 Undang-undang No. 3 Tahun 1997); haruslah dengan memperhatikan berat ringannya kejahatan atau kenakalan yang dilakukan. Selain itu juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuhnya, hubungan antara anggota keluarga, keadaan penghuninya dan memperhatikan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 241 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut :¹¹⁵

- a. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh.

Anak nakal dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua/wali/ orang tua asuh, apabila menurut penilaian hakim si anak masih dapat dibina di lingkungan

¹¹⁵ Darwan Prinst, *Op. cit*, him 28-29.

orang tuanya/wali/orang tua asuhnya. Namun demikian si anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan antara lain untuk mengikuti kegiatan kepramukaan, dan lain-lain.

b. Diserahkan kepada negara

Dalam hal menurut penilaian hakim pendidikan dan pembinaan terhadap anak nakal tidak dapat lagi dilakukan di lingkungan keluarga 1 (Pasal 24 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 3 Tahun 1997), maka anak itu diserahkan kepada negara dan disebut sebagai Anak Negara. Untuk itu si anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan Latihan Kerja. Tujuannya untuk memberi bekal keterampilan kepada anak, dengan memberikan keterampilan mengenai: pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya. Selesai menjalani tindakan itu si anak diharapkan mampu hidup mandiri.

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Tindakan lain yang mungkin dijatuhkan hakim kepada anak nakal, adalah menyerahkannya kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja untuk dididik dan dibina. Walaupun pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja itu diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau oleh Departemen Sosial. Akan tetapi dalam hal kepentingan si anak menghendaki, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut diserahkan kepada organisasi Sosial Kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya (Pasal 24 ayat 1 huruf c Undang-undang No. 3 Tahun 1997). Apabila anak diserahkan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, maka harus diperhatikan agama dari anak bersangkutan.

Di samping tindakan yang dikenakan kepada anak nakal, juga disertai dengan teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim sesuai Pasal 24 (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997. Teguran itu, berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak, atau tidak langsung melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Maksud dari teguran ini, agar anak nakal tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan.

Sementara syarat tambahan, misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Umpama seminggu sekali, sebulan sekali atau pada hari-hari tertentu.

Hakim dalam menjatuhkan pidana atau suatu tindakan yang bergerak dalam batas minimum dan maksimum, bisa dicapai suatu “keserasian dalam pertimbangan” (consonant of consideration) yang menghasilkan suatu “kesamaan dalam pidanaan” (“parity in sentence”).¹¹⁶

Kesamaan pidanaan berbeda dengan keseragaman pidanaan. Keseragaman pidanaan adalah kecenderungan membuat seorang hakim menjadi tumpul rasa keadilannya dan perannya bisa berubah menjadi seorang tukang hukum profesional. Sedangkan kesamaan pidanaan (parity in sentence) adalah pidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi dengan putusan-putusan terdahulu yang sudah pernah ada, serasi dengan putusan hakim lain mengenai tindak pidana yang sama atau sejenis, serasi dengan rasa keadilan masyarakat dan serasi dengan rasa keadilan si terpidana. Oleh karena itu keseragaman pidanaan tidak mungkin digunakan.

¹¹⁶ H. Andi Andojo, Kesamaan dalam Pidanaan (Parity in Sentence), dalam Lokakarya mengenai Pidanaan Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 1984, him 2.

Jenis-jenis standar pemidanaan yang akan dipergunakan dan bagaimana menentukan standar tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu:

1. Standar Pemidanaan

- a. Dengan menentukan pidana menengah, pidana yang lebih ringan (batas minimum), dan pidana yang lebih berat (batas maksimum).
- b. Dengan menentukan satu macam patokan pidana tetap mengacu pada KUHP (dalam hal ini mengacu pula pada Undang-undang Peradilan Anak).

2. Menentukan Lamanya Pemidanaan

Cara-cara menentukan standar atau patokan :

- a. Dengan menentukan maksimum pidana yang dijadikan patokan.
- b. Dengan menentukan minimal pidana yang dijadikan patokan.
- c. Dengan menghitung pidana rata-rata yang dijatuhkan untuk tindak pidana tertentu, dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah Pengadilan tertentu.
- d. Dengan menentukan base-term, mitigated-term, dan aggravated-term.

Patokan pidana yang akan ditentukan sebaiknya diserahkan pada musyawarah hakim-hakim setempat (hakim-hakim anak pada Pengadilan tertentu). Patokan tersebut bisa ditentukan dari pidana rata-rata untuk tindak pidana sejenis, ataupun cara-cara lainnya.¹¹⁷

Dalam penjatuhan suatu hukuman atau pemidanaan sangatlah dibutuhkan suatu standarisasi yang mana bermanfaat untuk :

1. Mengurangi disparitas pidana untuk tindak pidana yang sejenis dan terdakwa yang serupa.

¹¹⁷ H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Pembahasan Atas Makalah “Kesamaan dalam Pemidanaan”, Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lokakarya Mengenai Pemidanaan, Jakarta 1984, him. 44.

Bahwa disparitas yang menyolok selain menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat dapat pula menimbulkan masalah serius dalam administrasi pemasyarakatan.

2. Hakim dapat melaksanakan tugas peradilan dengan lebih cepat dan lebih obyektif.

3. Menjadi patokan bagi hakim.¹¹⁸

¹¹⁸ Ibid, him 41.

BAB IV

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN SANKSI TERHADAP ANAK NAKAL YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK

A. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Mengabaikan dan tidak memantapkan perlindungan anak atau remaja adalah sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kurang perhatian dan tidak diselenggarakannya perlindungan anak atau remaja akan membawa akibat yang sangat merugikan diri kita sendiri dikemudian hari. Dalam arti luas pada hakekatnya ini juga bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹⁹

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹²⁰

Adanya keadilan berarti adanya perlindungan anak yang baik. Anak dilindungi dengan tujuan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat.¹²¹ Untuk mengkaji dan menguji apakah sesuatu itu rasional positif dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat atau tidak, dapat

¹¹⁹ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
Hlm 1

¹²⁰ Ibid, hlm 18.

¹²¹ Ibid, hlm 15.

dipakai sebagai dasar pedoman adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, ajaran agama yang baik, dan pandangan-pandangan tradisional maupun modern (positif).¹²²

Pemberian perlindungan dan pertolongan ini adalah penting dilakukan karena pada hakikatnya anak delinkuen yang melakukan tindak pidana itu merupakan anak yang bermasalah, yang karena usianya yang masih muda, ia belum mampu memecahkan sendiri persoalan yang dihadapinya. Kepada anak itu belum dapat dimintai tanggung jawab penuh atas tindakan/perbuatan yang telah dilakukannya. Pertolongan dan Perlindungan perlu diberikan kepada anak demi kesejahteraan hidup dan masa depannya.¹²³

Catatan yang ada pada penulis ketika melakukan sebuah studi tentang pemenuhan hak-hak dasar bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Kota Bandung menunjukkan bahwa hak tumbuh kembang, hak bertahan hidup, hak perlindungan serta hak berpartisipasi nyaris tidak terpenuhi dalam setiap tahapan proses hukum.

Persepsi ini pula yang menyebabkan kita lupa terhadap sebuah pertanyaan mendasar: apakah penjara merupakan tempat yang cocok untuk mendidik anak ? Berbagai penelitian nyatanya meragukan hal itu. Penelitian yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat bersama UNICEF misalnya, menunjukkan justru yang menonjol adalah lemahnya sistem hukum dan perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Meskipun Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan jelas mencantumkan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum,

¹²² Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985. Hlm 16.

¹²³ Muhammad Ali, Loc.cit.

belum ada implementasi yang konsisten di lapangan. Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja, Apong Herlina misalnya mengatakan bahwa selain sarana dan prasarana yang tidak memadai bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum, aparat penegak hukum juga tidak memiliki perhatian yang memadai terhadap hak-hak anak. Lengkaplah sudah kita turut membangun sebuah/tempat yang tidak memberikan pendidikan bagi anak, malah justru mendorong pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sedang berkonflik dengan hukum.

Aparat penegak hukum merupakan kepanjangan persepsi masyarakat. Mereka seperti mendapat 'legitimasi' dari masyarakat untuk memberikan hukuman yang seringkali berada di luar batas kewajaran. Hasil penelitian LPA Jawa Barat menunjukkan, bahwa, anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum merasa diperlakukan tidak adil, takut dan tertekan. Mereka meminta agar para penegak hukum tidak melakukan kekerasan fisik maupun ancaman.

Kekerasan ini makin bertambah parah karena meski sudah lebih dari ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, nyatanya kita belum mengenal rumah tahanan khusus untuk anak. Dalam banyak kasus anak-anak 'terpaksa' ditahan bersama dengan orang dewasa. Sebuah kebijakan yang sebenarnya menempatkan anak-anak dalam posisi yang beresiko mendapatkan tindak kekerasan, baik dari tahanan atau narapidana dewasa maupun dari petugas di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Praktik kekerasan ternyata masih dominan terjadi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) terhadap 41 kasus anak yang berkonflik dengan hukum

tahun 2004, 27 anak (66%) mengalami berbagai bentuk kekerasan. 90% kekerasan dialami di tingkat penyidikan.

Jenis kekerasan yang terjadi bervariasi mulai dari pemukulan (19 kasus), pemukulan dengan alat (10 kasus), ditendang (7 kasus), ditampar (12 kasus), digencet (5 kasus), dihektor (2 kasus), disetrika (1 kasus), disetrum (2 kasus), disulut rokok (2 kasus), dijepit tang (2 kasus) diinjak (2 kasus), disuruh push up (2 kasus), disiram air (1 kasus) alat kelamin ditetesi lilin (2 kasus) alat kelamin dilukai (2 kasus), disuruh merangkak (1 kasus), disuruh mandi malam (1 kasus), direndam dalam bak mandi, (lihat tabel).

Hal ini sungguh memprihatinkan. Padahal begitu banyak peraturan perundangan-undangan yang secara tegas melarang praktik kekerasan tersebut. Pasal 37 ayat (a) Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan:

“Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat...”


Bagi aparat penegak hukum Code of Conduct for Law Enforcement Official (Aturan Tingkah Laku bagi Aparat Penegak Hukum) yang dikeluarkan PBB merupakan salah satu dari seperangkat aturan yang dikeluarkan PBB dalam bidang peradilan pidana. Dalam kerangka hukum Divisi nasional, tidak sulit sesungguhnya untuk memperoleh aturan yang menjadi cantolan bagi aparat penegak hukum dalam tugas penegakan hukumnya. UU Pengadilan Anak dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kendati pada awal berlakunya mengundang reaksi kritis dari masyarakat, merupakan aturan yang menjadi dasar aparat penegak hukum dalam bertugas menangani anak yang berkonflik dengan hukum.

Lebih jauh lagi, pada tahun 1998 Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) melalui UU No. 5 tahun 1998. Konvensi ini mengatur pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan oleh atau hasutan dari atau dengan persetujuan/sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Konsekuensi logis dari peratifikasian suatu instrumen hukum internasional adalah dengan membuat langkah-langkah legislatif, administratif dan hukum guna mencegah terjadinya tindak penyiksaan di dalam wilayah yurisdiksinya.

Segala bentuk kekerasan terhadap tersangka, khususnya anak, dalam proses hukum harus segera dihentikan. Negara harus menindaklanjuti fakta terjadinya praktik-praktik tersebut dengan mengambil langkah legislatif, administratif dan hukum. Persoalannya tidak semata-mata karena Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan tadi, tapi lebih dari itu semua manusia di muka bumi tentu berkepentingan untuk tidak membiarkan praktik- praktik penyiksaan seperti ini terus berlanjut.

Membiarkan terjadinya kekerasan, adalah sama dengan kekerasan itu sendiri.

Data kekerasan yang dialami anak ketika menjalani proses hukum (Hasil monitoring atas 41 anak di Bandung tahun 2001)



Sumber: “Restorasi” Media Perlindungan Anak Konflik Hukum Edisi 2/Volume 1 : 2005.

Pengalaman ini membawa penulis untuk memiliki pandangan bahwa di dunia ini, ada sekelompok anak yang bisa diabaikan hak- haknya. Mereka itu adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Meski dunia internasional telah mengeluarkan berbagai dokumen untuk melindungi mereka, tak urung dalam praktek ada jarak yang jauh dengan acuan normatif seperti yang tertuang dalam dokumen internasional tersebut.

Perlindungan terhadap anak secara umum telah banyak mendapat perhatian, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal tersebut dapat terlihat dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur masalah anak, dan sejumlah deklarasi yang dihasilkan komunitas internasional, seperti:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- 1) Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang intinya mengatur mengenai hak anak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.
 - 2) Pasal 6 ayat (2) yang mengatakan bahwa pelayanan dan asuhan yang diberikan kepada anak yang mengalami masalah kelakuan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. Yang dimaksud “pelayanan” disini antara lain kesempatan memperoleh pendidikan dan kesehatan.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah
- 1) Pasal 1
 - Ayat (1) : Anak yang mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat;
 - Ayat (2) : Rehabilitasi adalah suatu proses refungsionalisas dan pengembangan anak agar anak dapat tumbu dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
 - 2) Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa “Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak.”

- 3) Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitas.”
- 4) Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa “Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi “Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.”
- 5) Pasal 6
- Ayat (1) : Asuhan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain :
- a) Anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar;
 - b) Anak terlantar;
 - c) Anak yang mengalami masalah kelakuan.
- Ayat (2) : Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa :
- a) Penyuluhan, bimbingan, dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
 - b) Penyantunan dan pengentasan anak;
 - c) Pemberian/peningkatan derajat sosial;
 - d) Pemberian/peningkatan kesempatan belajar;
 - e) Pemberian/peningkatan keterampilan.

c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (2) : Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

ayat (12) : Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

ayat (15) : Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, ... dan seterusnya.

Bagi semua anak di Indonesia, tidak lagi sekadar dilindungi oleh perjanjian internasional itu. melainkan juga pemerintah sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi Keppres (Keputusan Presiden) No. 36/1990. Pemerintah telah memperkuatnya menjadi komitmen hukum atas perlindungan dan pemenuhan hak anak. Kendati melalui Keppres, namun penyesuaian perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak tetap harus dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara RI.

KHA mengandung 45 pasal dan 31 pasal di antaranya menegaskan ketentuan untuk melindungi dan memenuhi hak anak, yaitu hak untuk hidup dan berkembang; hak mendapatkan nama; kewarganegaraan, identitas; standar hidup yang layak, standar kesehatan yang paling tinggi; perlindungan khusus dalam

konflik bersenjata; perlindungan khusus dalam konflik hukum; perlindungan khusus bila mengalami eksploitasi sebagai pekerja anak; perlindungan khusus bila mengalami penyalahgunaan obat-obatan; perlindungan hukum dalam eksploitasi dan penyalahgunaan seksual; perlindungan khusus dari penculikan dan perdagangan anak; perlindungan khusus bila mengalami eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau masyarakat adat; hidup dengan orang tua; berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua; pelatihan keterampilan; berekreasi; bermain; berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya; perlindungan khusus dalam situasi yang genting; perlindungan khusus sebagai pengungsi; bebas beragama; bebas berserikat; bebas berkumpul secara damai; informasi dari berbagai sumber; perlindungan pribadi; perlindungan dari penyiksaan; perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan tidak manusiawi; perlindungan dari penangkapan sewenang-wenang; perlindungan dari perampasan kebebasan; pendidikan dasar secara cuma-cuma.

Penekanan atas perlindungan dan pemenuhan hak anak berbekal dari kesadaran bahwa anak merupakan golongan orang yang rentan (rawan), masih dalam pemeliharaan, belum dapat memutuskan, dan mempunyai kebutuhan khusus. Kendati harus dipandang dan diterima sebagai subyek hukum, namun dengan kedudukannya yang lemah dan rawan dalam masyarakat, maka anak membutuhkan perlindungan, bahkan perlindungan khusus. Perlindungan ini tidak saja dari aparat negara, melainkan juga dari keluarga dan anggota masyarakat.

Dalam KHA, anak dibatasi sampai usia 18 tahun. Sebelum mencapai usia itu, seseorang tetap harus mendapatkan perlindungan hukum dan pemenuhan kebutuhan sesuai KHA. Negara dan pemerintah bersama-sama keluarga dan

anggota masyarakat ikut ambil bagian dalam upaya melindungi dan memenuhi hak anak. Bahkan keluarga dan anggota masyarakat perlu menggugat pemerintah bila terjadi penyimpangan dari apa yang seharusnya ditempuh dalam meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Namun perundang-undangan yang ada belum konsisten dengan KHA. UU No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan anak adalah orang yang berusia mencapai 21 tahun, namun bagi mereka yang sudah pernah menikah kendati berusia 17 tahun justru kehilangan statusnya sebagai anak dan sekaligus kehilangan kesempatannya untuk memperoleh kesejahteraan.

Dalam UU No. 3/1997 disebutkan anak adalah mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin (menikah), namun yang pernah menikah segera kehilangan haknya sebagai anak kendati usia yang bersangkutan 16 tahun. Berdasarkan Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice 1995 (Beijing Rules), tanggung jawab anak atas tindak kriminal dimulai pada usia 12 tahun, namun dalam UU ini justru 8 tahun. Bahkan pemenjaraan anak mencapai 201 hari sebelum proses pengadilan.

Berdasarkan ulasan singkat di muka, beberapa hal yang patut ditekankan adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pemenuhan hak anak sudah menjadi komitmen hukum secara internasional. Semua negara dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk melaksanakannya. Bahkan kalangan non-pemerintah diperkenankan untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kewajiban pemerintahnya.
2. Perundang-undangan dan institusi penegak hukum yang ada di Indonesia satu sama lain masih belum disesuaikan dengan KHA baik batasan umur maupun

perlakuan khusus dan beratnya pemenjaraan anak.

3. Merosotnya situasi ekonomi telah menimbulkan banyak persoalan yang semakin tidak menguntungkan bagi pemenuhan hak anak seperti semakin mahalny layanan kesehatan, pendidikan, serta standar hidup yang mencekik.

Berkonflik dengan hukum bagi seorang anak sebenarnya bukan hanya mencerminkan persoalan hukum semata. Tetapi di balik itu ada persoalan lain, yakni persoalan sosial, ekonomi dan politik dalam lingkup yang lebih luas. Dalam bahasa teknis bisa dikatakan bahwa ada riwayat yang membuat anak harus berurusan dan berkonflik dengan hukum. Di satu sisi individu anak itu sendiri dan disisi lain respon masyarakat dan negara dalam hal memandang dan memperlakukan seorang anak.

Pertama, anak mengalami perkembangan jiwa yang sifatnya pasti. Kedua, ada sebagian perkembangan jiwa anak yang tidak terkontrol oleh lingkungan. Ketiga, perkembangan jiwa yang tak terkontrol ini dianggap cenderung negatif dan oleh karena itu berseberangan dengan aturan yang ada di masyarakat.

Sementara, respon lingkungan terhadap perkembangan anak kurang memadai sehingga peluang anak untuk berkonflik dengan hukum terbuka lebar: Pertama, tidak adanya lingkungan fisik sebagai ruang publik bagi anak. Kedua, lembaga pendidikan cenderung represif sehingga melahirkan child abuse. Dan ketiga, lembaga keluarga mengalami kesenjangan dalam hal pandangan.

Posisi negara yang mengamini cara berpikir masyarakat ini tentu bukan tidak ada maunya. Hal ini tidak terlepas dari adanya kesamaan cara pandang negara dan masyarakat terhadap anak yang cenderung normatif. Pandangan normatif terlihat dari slogan-slogan yang dibuat seperti slogan anak adalah

penerus masa depan atau generasi harapan bangsa. Selama cara pandang ini belum bergeser maka perlakuan yang terjadi cenderung berdiri di antara dua pilihan, yakni membina atau menekan. Tapi tak jarang pilihan yang kedua merupakan metode bagi pilihan yang pertama. Proses menekan akan lebih banyak terjadi ketika anak dipandang sebagai seseorang yang tidak bisa diharapkan lagi atau tidak bisa mengisi masa depan.

Anak berkonflik hukum yang didefinisikan oleh masyarakat dan negara sebagai orang yang mempunyai perilaku yang menyimpang atau kriminal, tentu dikategorikan sebagai anak yang tidak diharapkan. Sehingga konsekuensinya dapat dilihat dari bentuk perlakuan yang kontraproduktif dengan upaya pemulihan perilaku anak itu sendiri. Dalam bentuk kongkrit perlakuan itu mewujud dalam bentuk pandangan yang cenderung menyalahkan dan bentuk-bentuk tindakan yang bisa mencederai secara fisik dan psikologis.

Demikian rentannya posisi anak ketika berkonflik dengan hukum, maka ia oleh Konvensi Hak Anak ditempatkan sebagai kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus (Children in Need of Special Protection). Rentan karena ia tidak saja berhadapan dengan masyarakat yang telah terluka rasa keadilannya akibat perilaku anak konflik hukum. Lebih dari itu, anak konflik hukum berhadapan langsung dengan aparat negara. Sehingga peluang untuk terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi yang dimilikinya sangat besar.

Oleh karena itu ada empat hal yang menjadi kerangka dasar untuk mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

1. Administrasi peradilan anak.
2. Mekanisme penjatuhan hukuman.

Hal penting dalam kerangka dasar ini adalah pengaturan pelarangan penghukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.

3. Perampasan kemerdekaan.

Mengatur masalah penahanan, pemenjaraan atau penempatan lain yang menyerupai penahanan atau pemenjaraan.

4. Upaya pemulihan serta penyatuan kembali dengan masyarakat atau komunitas.

Empat hal tersebut sebenarnya tidak terlepas dari adanya pergeseran pandangan dari yang normatif ke upaya untuk memasukkan perspektif HAM dalam penanganan anak konflik hukum. Dengan kata lain, anak tidak lagi dilihat dan dibentuk dari harapan dan keinginan pihak di luar dirinya, tetapi dipandang sebagai manusia utuh dan mempunyai hak yang harus dilindungi, dipenuhi dan dipromosikan, ia memang bermasalah dengan perilakunya sehingga harus berurusan dengan hukum. Tetapi dengan posisi demikian bukan berarti ia juga harus kehilangan hak-hak yang dimilikinya.

B. Restorative Justice Model Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Mulailah secara berkesinambungan berkembang sebuah upaya untuk menjadikan sistem hukum formal sebagai alternatif terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Apabila anak yang berkonflik hukum perlu direhabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan, perlakuan yang diterima seorang anak harus mempertimbangkan beberapa prasyarat.

Salah satu upaya yang meminimalisir intervensi hukum dikenal istilah Diversi, yaitu pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak agar mereka tidak perlu diproses secara formal sehingga dapat mengurangi implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Gauli dengan katalain dalam Restorative Justice (keadilan yang memulihkan). Upaya ini menekankan pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Masyarakat di lingkungan sekitar anak perlu berpartisipasi terlibat dalam penanganan anak tersebut. Jadi kasus hukum ringan yang menyangkut anak-anak diharapkan tidak sampai ke pengadilan dan diproses secara hukum, tapi cukup diselesaikan pada tingkat forum atau komunitas di masyarakat dengan jalan musyawarah. Diversi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak mulai tingkat Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pihak lain juga harus berperan serta secara aktif dalam diversi adalah Balai Pemasyarakatan, Lembaga Bantuan Hukum serta Masyarakat (orang tua/wali pelaku & korban, RT/RW, tokoh informasi, dll).

Muhammad Ali dalam suatu pidato pengukuhan Guru besarnya pada hari senin tanggal 30 desember 2002 di Universitas Negeri Surabaya, yang juga merupakan disertasinya mengatakan bahwa penanganan peradilan anak bisa dimulai dari tingkat kepolisian dengan metode Kausening Polisi, yaitu sebagai suatu diskresi dalam proses peradilan anak ini adalah merupakan terobosan hukum dalam rangka penyelesaian delikueni anak (juvenile delinquency), karena hingga kini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengaturnya. Namun hal itu dapat dilakukan dengan membuat interpretasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada di Indonesia ini, misalnya interpretasi tentang kewenangan dan tugas

Polisi yang terdapat dalam UU 13/1961 yo. UU 28/1997 yo. UU 2/2002, UU 8/1981 dan UU 3/1997. Dalam hal ini Kausening Polisi beliau katakan batasi pada peringatan (caution) yang diberikan oleh polisi kepada anak yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, yang dikemudian diikuti dengan penghentian penyidikannya dengan membekukan perkara yang bersangkutan.

Penyelesaian di pengadilan kemudian hanya diterapkan pada jenis kejahatan yang belum bisa ditolerir, seperti perusakan atau penganiayaan terhadap tubuh hingga penghilangan nyawa, maupun narkoba.

Wacana dan upaya ini memang menjadi menarik jika kita melihat kecenderungan keputusan pengadilan. Sebagian besar kasus anak yang berkonflik dengan hukum rupanya mengalami penahanan. Catatan mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Jawa Barat dan Bandung misalnya, menunjukkan bahwa sekitar 88-93 persen anak yang ditangani pengadilan berakhir dengan penahanan. Padahal sebagian besar dari kasus anak-anak itu berupa pelanggaran ringan seperti pencurian.¹²⁴

Selanjutnya berikut ini jenis tindak pidana dan penjatuhan jenis pidana yang penulis dapatkan, lihat tabel dibawah ini:

¹²⁴ Dan Satriana, Mereka Juga Anak Kita : Sebuah Dukungan Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum, "RESTORASI", Loc.cit. hlm 16.

STATISTIK & DOKUMENTASI
PERKARA ANAK PENGADILAN NEGERI BANDUNG
TAHUN 2000 – 2005

1. Jenis Tindak Pidana

No	Kualifikasi Perkara	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Pencurian	27	40	51	28	31	17
2	Narkotika	8	11	11	9	3	2
3	Psikotropika	1	4	2	-	2	1
4	Kesusilaan	1	3	3	7	6	1
5	Penganiayaan	4	1	2	1	4	4
6	Pemerasan	4	6	2	-	-	1
7	Kekerasan terhadap orang tua	3	4	5	-	6	-
8	Penggelapan	1	1	1	2	1	2
9	Penipuan	-	-	-	-	1	1
10	Undang-Undang Darurat	2	10	2	4	2	1
11	Kelalaian menyebabkan mati	1	-	1	-	1	1
12	Pembunuhan	-	-	1	-	-	1
13	Perjudian	-	1	-	-	-	-
14	Undang-Undang Perlindungan Anak	-	-	-	-	-	-
15	Lain-lain	1	1	2	1	-	-

Keterangan : Tahun 2005 hanya sampai Bulan Juni

Sumber: Panitera Muda Pidana

2. Kuantitas Perkara Anak

TAHUN	JUMLAH
2000	53
2001	82
2002	83
2003	52
2004	57
2005	33

Keterangan : Tahun 2005 hanya sampai Bulan Juni

Sumber: Panitera Muda Pidana

3. Jenis Penjatuhan Pidana

No	Kualifikasi Perkara	Tahun					
		2000	2001	2002	2003	2004	2005
1	Bebas	-	-	-	-	-	-
2	Lepas dari tuntutan hukum	-	-	2	-	-	-
3	Dijatuhi pidana penjara/kurungan	53	80	76	46	56	26
4	Dikembalikan kepada orang tua	-	2	5	5	1	3
5	Dijadikan anak negara	-	-	-	1	-	-
JUMLAH		53	82	83	52	57	29

Keterangan : 4 perkara anak Tahun 2005 masih dalam proses (belum diputus)

Sumber: Panitera Muda Pidana.

Pertanyaan yang kemudian dapat kita munculkan adalah: apakah penyelesaian kasus oleh masyarakat itu dapat menyelesaikan masalah perilaku kriminalitas oleh anak ? Praktisi hukum Agustinus Pohan maupun Kasubseksi Bimbingan Kerja Anak Badan Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Bandung Nanang Supriaman, SH. sedikitnya

telah memberi gambaran dengan mengingatkan beberapa kekhawatiran penanganan di luar jalur hukum.

Meski mengakui bahwa putusan hakim tidak dapat menjamin untuk mencegah anak mengulangi perbuatan serupa, Nanang Supriaman, SH juga mempunyai pengalaman anak yang kembali melanggar hukum setelah diputus dikembalikan kepada orang tuanya. Lingkungan pergaulan dan sosial yang buruk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelanggaran hukum oleh anak-anak. Untuk menekan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan anak, masyarakat perlu membantu terciptanya lingkungan yang baik. Sedangkan dari dalam (keluarga) dibiasakan adanya keterbukaan dan komunikasi yang intens antara orang tua dengan anak.

Di lain pihak, Agustinus Pohan mengakui bahwa sekarang ini justru banyak kasus kenakalan anak yang telah diselesaikan oleh masyarakat dengan cara musyawarah dan kekeluargaan. Namun dikhawatirkan penyelesaiannya keluar dari konteks pembelajaran bagi anak, sehingga anak tidak mendapatkan pendidikan dari proses tersebut. Penyelesaian melalui kompromi dengan memberikan sejumlah uang tebusan sebagai upaya damai bukanlah penyelesaian yang tepat. Bahkan cenderung mendorong anak untuk melakukannya kembali.

Untuk mengembangkan restorative justice yang benar-benar melibatkan partisipasi dan dukungan masyarakat dibutuhkan pemenuhan setidaknya empat prasyarat. (1) Pengakuan bersalah dari anak. Pemulihan atau rehabilitasi harus dimulai dengan pengakuan atau rasa bersalah anak sebagai bentuk penerimaan terhadap perilakunya yang tidak sesuai dengan norma atau hukum yang berlaku. (2) Ada penerimaan dari korban dan masyarakat yang telah merasa dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan anak tersebut. (3) Harus ada kesadaran dari korban untuk

menerima dan mengakui permohonan maaf yang dilakukan anak. Konsekuensi dari ini bisa diwujudkan dengan berbagai bentuk. Dan (4) Adanya kerelaan dari aparat penegak hukum karena Restorative Justice lebih menonjolkan musyawarah, bukan pengadilan.

C. Kendala-kendala Dalam Menangani Perkara Anak

Salah satu persoalan hukum yang sangat serius di Indonesia adalah masalah penegakan hukum. Padahal pada sisi yang lain kita termasuk negara yang cukup rajin untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Karena itu sering kali kita merasakan bahwa suatu keadaan tertentu tidak mengalami perubahan sekalipun telah diberlakukan suatu ketentuan perundang-undangan baru yang dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Akar persoalannya adalah yang telah disebut di atas, yaitu Penegakan Hukum.

Persoalan penegakan hukum bukan masalah sederhana, bahkan jauh lebih pelik ketimbang persoalan penyusunan perundang-undangan. Banyak hal bisa dipandang sebagai prasyarat suksesnya suatu penegakan hukum. Kita bisa bicara faktor masyarakatnya, sarana penegakan hukum termasuk institusi penegakan hukum, dan boleh jadi perundang-undangannya sendiri.

Hal terakhir yaitu faktor perundang-undangan sering dilupakan. Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan bahwa terkadang undang-undang dapat menjadi arsitek (penyebab) dari kegagalan penegakan undang-undang dimaksud. Maksudnya, undang-undang mungkin telah dirumuskan secara tidak tepat dengan keadaan yang diharapkan atau dengan rumusan-rumnsan

yang sukar atau bahkan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Hal inipun banyak penyebabnya, misalnya adanya pertentangan dengan nilai-nilai dasar masyarakat, rumusan yang (merupakan hasil politik) tidak dapat dipahami secara tata bahasa, diabaikannya sarana penegakan hukum yang tersedia, dan lain-lain.

Salah satu undang-undang yang kurang dirasakan kehadirannya yaitu UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini akan dibicarakan menyangkut beberapa masalah dalam UU No. 3 tahun 1997 yang mungkin menjadi penghambat pelaksanaan atau menyebabkan kegagalan dicapainya tujuan pembentukan UU tentang Pengadilan Anak di Indonesia.

Terbentuknya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ternyata tidak seperti yang diharapkan. Rancangan Undang-undang yang semula diajukan pemerintah adalah RUU tentang Peradilan Anak. Semula idenya adalah membentuk suatu lembaga peradilan anak untuk menyelesaikan masalah-masalah anak di bawah satu atap. Lembaga tersebut dimaksudkan untuk menangani tidak saja anak yang melakukan tindak pidana tetapi juga untuk anak terlantar, perkara perwalian dan perkara anak sipil. Namun perdebatan di DPR menyangkut perkara perwalian tidak berhasil mencapai kesepakatan. Akhirnya diputuskan untuk mengubah RUU yang semula berjudul Peradilan Anak menjadi UU Pengadilan, Anak dengan hanya mengatur mengenai Acara Sidang Pengadilan Anak Nakal. Dalam suatu diskusi, seorang kriminolog, Yesmil Anwar mengatakan bahwa UU

Pengadilan Anak dilahirkan “sungsang”, dengan kata lain UU Pengadilan Anak dilahirkan secara tidak sempurna dan mengandung kelemahan.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam UU No. 3 tahun 1997 dapat ditemukan beberapa permasalahan yang sangat mungkin diselesaikan melalui praktek penerapan UU tersebut. Namun demikian, hal-hal tersebut ternyata tidak pernah mengemuka dan luput dari perhatian Mahkamah Agung. Kalau saja persoalan-persoalan tersebut dapat mengemuka, baik melalui suatu proses perkara atau cara-cara lainnya ke tingkat Mahkamah Agung, maka MA melalui putusannya atau kewenangan lainnya, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau fatwa, dapat memperkaya UU No. 3 tahun 1997. Beberapa masalah tersebut antara lain :

1. Asas Legalitas

Salah satu Hal yang menjadi masalah yaitu yurisdiksi Sidang Anak seperti yang diatur pada pasal 21 UU No. 3 tahun 1997, di mana dikatakan bahwa : “Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal”.

Pasal 21 ini bila dikaitkan dengan pasal 1 angka 2 huruf b, dari UU tersebut, tentang definisi dari Anak Nakal, di mana dinyatakan bahwa termasuk pengertian Anak Nakal adalah : “anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”. Dengan demikian terdapat dua hal yang berbeda antara anak dan orang dewasa.

Pertama, yaitu bahwa terdapat perilaku yang apabila dilakukan orang dewasa bukan merupakan tindak pidana tetap secara hukum dinyatakan sebagai perbuatan pidana bila dilakukan oleh anak. Hal semacam ini biasa disebut sebagai status offence yaitu ia menjadi tindak pidana semata-mata karena status dari pelakunya, yang dalam hal ini anak. Dalam kaitan ini, UU No. 3 tahun 1997 membatasi ancaman dengan tindakan (pasal 25 ayat 2) dan bukan pidana. Sekalipun ancamannya terbatas pada sanksi yang relatif lebih ringan, yaitu tindakan, namun yang menjadi persoalan mengapa harus ada diskriminasi antara anak dan orang dewasa. Bukankah perbuatan yang tidak baik adalah tetap tidak baik sekalipun dilakukan oleh orang dewasa.

Kedua, yaitu bahwa seorang anak dapat dijatuhi tindakan apabila ia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Persoalan yang lebih serius daripada yang pertama, yaitu bahwa di sini terdapat prinsip hukum yang dilanggar yaitu asas legalitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP Masalah yang potensial bisa terjadi yaitu adanya kesewenangan dan tindakan diskriminatif dari penegak hukum terhadap anak-anak tertentu. Penegak hukum akan dengan mudah menggunakan pasal tersebut di atas manakala ia bermaksud untuk memberikan tindakan terhadap anak-anak tertentu. Selain itu, ketentuan semacam ini bertentangan dengan the Beijing Rules di mana dikatakan bahwa tindak pidana (an offence) adalah perbuatan (act or omission) yang secara hukum dapat di pidana atas dasar suatu sistem hukum yang harus dihormati. Sekalipun di dalam the Beijing Rules juga diakui adanya perluasan peraturan, namun hal itu hanyalah sebatas diakuinya status offences, yaitu adanya ketentuan hukum dalam sistem hukum nasional di mana adanya perilaku spesifik yang tidak akan mendapat hukuman seandainya dilakukan oleh orang dewasa.

Dengan demikian the Beijing Rules memang mengakui adanya rentang perilaku yang dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum lebih luas bagi remaja-remaja ketimbang bagi orang dewasa. Namun kesemuanya itu ditetapkan terlebih dahulu dalam suatu hukum positif.

Hendaknya perlu dikaji terlebih dahulu, apakah sistem peradilan pidana hendak dijadikan prioritas penyelesaian persoalan kenakalan anak ataukah terbatas dalam hal lembaga-lembaga non formal tidak lagi mampu menanganinya. Perlu pula untuk dicatat bahwa intervensi negara dalam menanggulangi kejahatan melalui sistem peradilan pidana seringkali juga dipandang terlalu banyak memiliki dampak negatif yang cukup serius seperti stigmatisasi dan diskriminasi. Oleh karenanya patut dipertanyakan kebijakan pembuat undang-undang yang bermaksud untuk menyerahkan anak-anak berperilaku menyimpang, yang bukan merupakan tindak pidana, ke dalam sistem peradilan pidana. Sudah barang tentu gagasan semacam ini bertentangan dengan ide pendekatan pidana sebagai the last resort atau upaya terakhir, sebagaimana dapat kita temukan dalam Konvensi Hak Anak maupun UU Perlindungan Anak.

2. Anak Nakal Bawah Delapan Tahun

UU NO. 3 tahun 1997 sekalipun hanya bermaksud mengatur masalah anak dalam pengertian antara usia 8 tahun hingga 18 tahun, namun ternyata juga mengatur persoalan anak yang berusia di bawah delapan tahun. Pasal 5 dari UU ini mengandung makna bahwa sebagian dari sistem peradilan pidana juga dapat diberlakukan terhadap anak nakal yang berusia di bawah delapan tahun. Undang-undang ini bahkan memberlakukan anak di bawah delapan tahun dengan sangat berbeda dengan anak yang telah mencapai delapan tahun. Pasal 5 ayat 3 dari UU ini menyatakan : (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, Penyidik berpendapat

bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, Penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dengan memperhatikan UU tersebut, maka jelas bahwa Penyidik telah diberikan kewenangan yang luar biasa dan bahkan dapat bertindak seperti hakim yang dapat memutus hak orang tua untuk mendidik dan memelihara anak. Sesungguhnya hak orang tua ini adalah merupakan hak dasar (lihat pasal 5 konvensi hak anak) yang tidak begitu saja dapat dilanggar, karena itu seharusnya hanya melalui putusan pengadilan seorang anak dapat dipisahkan dari orang tuanya.

Persoalannya memang tidak sederhana, besar kemungkinan yang menjadi pemikiran pembuat UU adalah bahwa pasal 5 ayat 3 tersebut dimaksudkan bagi anak nakal bawah 8 tahun yang orang tuanya tidak lagi mampu mendidik atau dalam hal justru kesejahteraan anak menjadi terancam apabila anak tersebut dibiarkan bersama orang tuanya. Namun pembuat UU juga menghadapi kendala apabila anak yang berusia di bawah delapan tahun dimasukkan ke dalam pengertian anak, karena akan bertentangan dengan kaidah-kaidah internasional yang ada. Sementara itu kita belum mempunyai mekanisme untuk menghadapi masalah anak terlantar (*neglected child*). Namun demikian jalan keluar yang ditempuh pembuat UU menjadi terasa kontroversial dan sukar untuk dilaksanakan, karena akan memancing perlawanan dari orang tua maupun kerabatnya.

3. Penahanan

Prinsip bahwa Pengadilan Anak akan menerapkan pendekatan yang murni rehabilitatif tidak tampak dalam UU No. 3 tahun 1997. Bahkan dalam pasal 45 dinyatakan bahwa dalam kaitan dengan penahanan diwajibkan untuk mempertimbangkan tidak saja kepentingan anak tetapi juga kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa dapat saja terjadi suatu penahanan dilakukan karena adanya kepentingan masyarakat yang lebih kuat sekalipun akan mengganggu kepentingan anak yang bersangkutan. Bila dalam kaitan dengan penahanan pembuat UU tidak berpegang pada prinsip *the best interest of the child* maka dapat pula ditafsirkan bahwa UU No. 3 tahun 1997 tidak berpegang pada prinsip tersebut. Dalam hal ini tampaknya pembuat UU menganut prinsip keseimbangan yang juga digunakan dalam KUHAP, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu (anak) dan kepentingan masyarakat.

Prinsip ini mewarnai aturan-aturan mengenai penghukuman yang secara umum ditetapkan bahwa ancaman pidana maksimum bagi anak adalah 1/2 dari ancaman pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Dengan demikian bahwa ancaman pidana yang lebih ringan tersebut bukan sepenuhnya merupakan perwujudan dari perlindungan kepentingan anak tetapi merupakan kompromi antara kepentingan anak (*offenders*) dan kepentingan masyarakat (dalam hal ini perasaan keadilan masyarakat). Dengan kata lain pembatasan ancaman pidana terhadap anak adalah merupakan perwujudan dari pendekatan yang bersifat rehabilitatif dan retributif. Sekalipun tampaknya kompromi ini agak tidak sejalan dengan Konvensi Hak Anak, namun masih sejalan dengan *the Beijing Rules*, sebagaimana diakui dalam *rules* tersebut bahwa administrasi peradilan anak dimaksudkan untuk tidak saja memenuhi kebutuhan dari anak nakal (*juvenile*

offenders) tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (the needs of society).

Secara realistis barangkali kita dapat memahami maksud untuk mengadopsi kepentingan masyarakat. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah jaminan bahwa kepentingan anak telah diberi tempat secara proporsional dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana. UU No. 3 tahun 1997 tidak mengatur secara rinci tentang persyaratan khusus dalam kaitan dengan penegakan hukum terhadap anak. UU No. 3 tahun 1997 seolah-olah hanya membedakan mengenai lamanya masa penahanan dan sanksi dibanding dengan yang berlaku terhadap orang dewasa. Bukankah juga harus diperhatikan bahwa kepentingan anak juga sudah harus diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk memasukan anak ke dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, ketentuan atau rambu-rambu apakah yang harus diperhatikan bagi penegak hukum khususnya polisi dalam memutuskan apakah akan meneruskan suatu kasus anak atau akan menggunakan kewenangan diskresionernya untuk menghentikan penyidikan. Adakah tindakan menghentikan penyidikan atau penuntutan dengan alasan *the best interest of the child* dapat dibenarkan atau telah memperoleh jaminan secara hukum? Pada hemat saya kita perlu memperkaya makna dari prinsip *the best interest of the child* agar secara proporsional kita dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Selain dari persoalan ancaman hukuman terhadap anak nakal yang terkesan simplistik, yaitu 1/2 dari ancaman hukum untuk orang dewasa, ternyata UU No. 3 tahun 1997 juga masih secara terbatas menyediakan jenis-jenis hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal. Keterbatasan ini akan sangat mengganggu apabila kita bermaksud untuk mengedepankan prinsip *the best interest of the*

child. Sudah barang tentu, bahwa semakin banyak alternatif hukuman yang tersedia maka semakin dimungkinkan dijatuhkannya hukuman yang tepat kepada setiap anak nakal. Dalam pendekatan yang bersifat rehabilitatif, hukuman tidak perlu setimpal dengan perbuatan, tetapi harus sesuai dengan pelaku tindak pidana yang bersangkutan (*punishment shouldn't fit the crime, but the criminal*).

Apa yang telah dikemukakan di atas, kiranya baru sebagian saja dari sekian banyak persoalan yang ada dalam UU No. 3 tahun 1997. Upaya untuk merevisi memang tengah dilakukan, karenanya penelitian ini mungkin dapat digunakan sekedar sebagai bahan pemikiran dan perkembangan selanjutnya.

Sementara menunggu lahirnya undang-undang pengganti, beberapa langkah darurat perlu segera dilakukan untuk meminimalisasi ekses-ekses dari kelemahan UU no. 3 tahun 1997. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menggunakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU tersebut sebagai bahan penyusunan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua

atau keluarga; dan

- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dipenuhinya perlindungan untuk hal-hal di atas, maka dapat diharapkan adanya keberhasilan sistem peradilan pidana Indonesia dalam menangani masalah anak yang berkonflik dengan hukum dan terhindar dari keharusan menanggung biaya sosial yang ditimbulkan akibat digunakannya pendekatan pidana dalam menangani kenakalan anak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis pada bab-bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sanksi terhadap anak nakal, dapat dilakukan melalui:

Pidana, Pidana pokok menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 (Pasal 23 ayat 2) terdiri dari:

- a. Pidana Penjara (maksimum 10 tahun);
- b. Pidana Kurungan;
- c. Pidana Denda, atau
- d. Pidana Pengawasan.

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun penjara seumur hidup. Akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal 10 (sepuluh) tahun. Jenis pidana baru dalam undang- undang ini, adalah pidana pengawasan yang tidak ada diatur dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal, dapat berupa :

- a. Perampasan barang-barang tertentu, dan/atau
- b. Pembayaran ganti kerugian.

Adapun tindakan yang dapat dikenakan kepada anak nakal (Pasal 241 Undang-undang No. 3 Tahun 1997) adalah sebagai berikut :

- a. Dikembalikan kepada Orang Tua/Wali/Orang Tua Asuh.
- b. Diserahkan kepada negara

c. Diserahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial

Kemasyarakatan.

2. Aparat penegak hukum merupakan kepanjangan persepsi masyarakat. Mereka sepertinya mendapat 'legitimasi' dari masyarakat untuk memberikan hukuman yang seringkali berada di luar batas kewajaran. Hasil penelitian LPA Jawa Barat menunjukkan, bahwa, anak-anak yang sedang berkonflik dengan hukum merasa diperlakukan tidak adil, takut dan tertekan. Mereka meminta agar para penegak hukum tidak melakukan kekerasan fisik maupun ancaman.

Kekerasan ini makin bertambah parah karena meski sudah lebih dari ratusan ribu anak yang berkonflik dengan hukum, nyatanya kita belum mengenal rumah tahanan khusus untuk anak. Dalam banyak kasus anak-anak 'terpaksa' ditahan bersama dengan orang dewasa. Sebuah kebijakan yang sebenarnya menempatkan anak-anak dalam posisi yang beresiko mendapatkan tindak kekerasan, baik dari tahanan atau narapidana dewasa maupun dari petugas di Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

Hal ini sungguh memprihatinkan. Padahal begitu banyak peraturan perundang-undangan yang secara tegas melarang praktik kekerasan tersebut. Pasal 37 ayat

(a) Konvensi Hak-hak Anak menyebutkan :

“Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat...”

- 1) Pasal 2 ayat (3) mengatakan bahwa “Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan usaha kesejahteraan anak”.

2) Pasal 4 ayat (1) berbunyi “Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitas”.

Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa "Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial." Sedangkan ayat (2)-nya berbunyi “Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.”

Salah satu upaya yang meminimalisir intervensi hukum dikenal istilah Diversi, yaitu pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak agar mereka tidak perlu diproses secara formal sehingga dapat mengurangi implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Juga sebagai Restorative Justice (keadilan yang memulihkan). Upaya ini menekankan pemulihan atas kenakalan seorang anak harus dilakukan dalam lingkungan yang layak. Diversi dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak mulai tingkat Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

3. Kendala-kendala

Salah satu Hal yang menjadi masalah yaitu yurisdiksi Sidang Anak seperti yang diatur pada pasal 21 UU No. 3 tahun 1997, di mana dikatakan bahwa : “Sidang Anak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal”.

Pasal 21 ini bila dikaitkan dengan pasal 1 angka 2 huruf b, dari UU tersebut, tentang definisi dari Anak Nakal, di mana dinyatakan bahwa termasuk pengertian Anak Nakal adalah : "anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan". Dengan demikian terdapat dua hal yang berbeda antara anak dan orang dewasa.

B. Saran

Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merujuk pada UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan menggunakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UU tersebut sebagai bahan penyusunan kebijakan-kebijakan yang relevan untuk melindungi anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu melalui:

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyedia petugas pendamping khusus anak sejak dini;
3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berkonflik dengan hukum;
6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi, Masalah Perlindungan Hukum bagi Anak, Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- C.I. Harsono Hs, , Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, Bandung, 2003.
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana, Jakarta, 1983.
- _____, Pembahasan Atas Makalah “Kesamaan dalam Pemidanaan”, Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lokakarya Mengenai Pemidanaan, Jakarta, 1984.
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni : Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif, Alih Bahasa : Somardi, Rimdi Press, Bandung, 1995.
- Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, 1990.
- Surnaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 : Gangguan-gangguan Kejiwaan, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 2, Cetakan 3, Jakarta, 2002.

Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta, 2000.

Muhammad Ali, Pengembangan Kausening Polisi Sebagai Diskresi dalam Penyidikan Anak Delikuen di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Muhammad Joni & Zulchaina Z.T, Aspek Hukum Perlindungan Anak - Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Ninik Widiyanti - Panji Anoraga, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya : Ditinjau Dan Segi Kriminologi dan Sosial, PT Pradnya Paramita, Cetakan 1, Jakarta, 1987.

P.A. F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Edisi Pertama, Bandung, 1984.

Paulus Hadisuprpto, Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Sahetapy dan Mardjono, Parados dan Kriminologi, Rajawali Press, Jakarta, 1989.

Soerjono Soekanto, Bahan PIH : Mengenal Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 1981.

_____, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi 1, Cetakan 12, 2002.

Sri Widoyati Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3S, Jakarta, 1989.

II. Peraturan Perundang-undangan

Eugenia Liliawati Muljono, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta, 1998.

Hadi Setia Tunggal, *Undang-undang Pemasyarakatan beserta Peraturan Pelaksanaannya*, Harvarindo, Jakarta, 2000.

United Nation Children Funds, *Convention on The Rights of The Child*, Resolusi PBB 44/25, 1989.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

III. Makalah atau Jurnal

Andi Andojo, *Kesamaan dalam Pemidanaan (Parity in Sentence)*, dalam Lokakarya mengenai Pemidanaan Musyawarah Nasional VIII Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, 1984.

Dan Satriana, *Mereka Juga Anak Kita : Sebuah Dukungan Sosial Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, "RESTORASI".

Encyclopedia Americana, Seri 16, 1974.

Human Rights, B.3. *Anak-anak Dalam Pandangan Hukum Internasional*.

ICRC, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Terkena Dampak Dari Situasi Konflik*, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta, 2002.

Iskandar Kamil, *Peradilan Anak*, Workshop dan Round Table Discussion Tentang Pedoman Diversi untuk Perlindungan Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Jakarta, 1 Juni 2005.

Kumpulan Kuliah Hukum Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Kamus Bahasa Indonesia - Inggris, Sinar Grafika.

Lokakarya Tentang Peradilan Anak, BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1977.

Purnanti, Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak, Semiloka RUU Perlindungan Anak, FKPPAI, Jakarta, 12-13 Agustus 1998.

Tukiman, Murni, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi, Simposium BPHsN Depkeh, Jakarta, November 1984.